



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 57/Pdt.G/2017 /PN.Mak

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan yang antara :

1. **SIMON LETHE**, laki-laki, umur 62 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, suku Toraja, bertempat tinggal di Lingkungan Kalambe, Kelurahan Buntu Barana, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara;
Selanjutnya disebut: PENGGUGAT I;
2. **YOHANIS TANDIRERUNG**, laki-laki, umur 64 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Kewarnegaraan Indonesia, suku Toraja, bertempat tinggal di Lingkungan Tantanan, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
Selanjutnya disebut: PENGGUGAT II;
3. **Dra. MARIA PANGGALO P. M.Min**, perempuan umur 79 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, suku Toraja, bertempat tinggal di Jalan Dr.Ratulangi No.20, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
selanjutnya disebut: PENGGUGAT III;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada BELO BENYAMIN, S.H.,M.H, Advokat/pengacara, bertempat tinggal di Jalan Dirgantara No. 42 C, RT. 004/RW. 006, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, yang untuk sementara waktu dalam rangka pengurusan perkara ini bertempat tinggal di Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Makale Utara, Kelurahan Lapandan, setempat dikenal Se'pon, jalan poros Makale - Rantepao, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 03 April 2017 No: 63/SK/II/A/2017;

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT**

L a w a n

1. **KAREL KONDONGAN**, laki-laki, agama Kristen Protestan pekerjaan petani, Kewarganegaraan Indonesia, suku Toraja, bertempat tinggal di Lingkungan Kondongan, Kelurahan. Mentirotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
Selanjutnya disebut: **TERGUGAT I**;
2. **AGUSTINA LIMBONG**, perempuan, agama Kristen Protestan pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, suku Toraja, bertempat tinggal di Lingkungan Kondongan, Kelurahan Mentirotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II**;
3. **DAMARIS TIMBANG**, perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, suku Toraja, bertempat tinggal di Lorong 1, Lingkungan Tagari, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
Selanjutan disebut: **TERGUGAT III**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada P. TANDIRAPANG, SH., MH. dan LUCAS ALLO, SH. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum P. TANDIRAPANG & Associates Jl. Perintis Kemerdekaan Komp.Ruko Perintis No.001 Km.12,5 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 09 Mei 2017 No: 87/SK/II/H/2017;

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA TERGUGAT**

Halaman 2 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berpekara;

Telah melakukan mediasi/perdamaian antara kedua belah pihak yang berpekara;

Telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa;

Telah meneliti surat – surat bukti dan surat – surat lainnya dalam berkas perkara ;

Telah memeriksa saksi – saksi dari kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 03 April 2017 register perkara Nomor : 57/Pdt.G/2017/PN.Mkl telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa bermula lokasi yang kini bergelar "Tongkonan Kondongan" pada sekitar tahun 1920-an Ne' BUSO dan Indo' BONTING selaku suami -isteri membangun rumah, yang sekarang terletak di Lingkungan Kondongan, Kelurahan Mentirotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara yang batas-batasnya dikitari parit pada sebelah :
 - ☐ U t a r a : dengan parit;
 - ☐ T i m u r : dengan parit;
 - ☐ Selatan : dengan dua kuburan permanen (Patane) milik Penggugat;
 - ☐ B a r a t : dengan parit;
2. Bahwa Ne' BUSO dan Indo' BONTING selaku suami - isteri melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu seorang anak perempuan yang diberi nama Lai' TU MBA GARATU dan 2 (dua) orang laki-laki masing-masing diberi nama So' TUKU dan So' ULUBALE;

Halaman 3 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketika, ketiga 3 (tiga) orang anak dari Ne' BUSSO dan Indo' BONTING sudah kawin, maka Ne' BUSSO dan Indo' BONTING pindah dari rumahnya di Kondongan dan bertempat tinggal di Rante Bulaan, Tallunglipu, maka Indo' TUMBA GARATU, bersama suaminya " Ne' SITTO" pindah ke Barana di sana melahirkan seorang perempuan yang diberi nama ' Lai' RANNU";
4. Bahwa ketika Ne' SITTO meninggal dunia maka Indo' TUMBA GARATU dalam status janda kawin lagi dengan " Ne' MERRORO", dan melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama " Lai' BUNGKANG";
5. Bahwa semasa hidupnya Lai' TUMBA GARATU sebagai anak pertama dari Ne' BUSSO dengan Indo' BONTING 2 (dua) kali kawin yaitu :
 - a. Lai' TUMBA GARATU kawin dengan lelaki SITTO, melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Lai' RANNU;
 - b. Lai' TUMBA GARATU kawin dengan lelaki MERRORO melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Lai' BUNGKANG;
6. Bahwa selanjutnya anak dari Indo' TUMBA GARATU yang bernama Lai' RANNU 2 (dua) kali kawin, yaitu :
 - a. Lai' RANNU kawin dengan PABINTI melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama So' MEMBALIK;
 - b. Lai' RANNU kawin dengan ALLO SARIRA, melahirkan 4 (empat) orang anak, yaitu 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing diberi nama 1. Lai' Pangngala, 2. Lai' Bokko dan 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing diberi nama 1. So' Timang, 2. So' Kombong Langi;
7. Bahwa So' MEMBALIK kawin dengan Lai' TIRRA melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Lai' POLE;

Halaman 4 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya Lai' BUNGKANG kawin dengan TATTU melahirkan 6 (lima) orang anak masing-masing diberi nama : 1. DONGA, 2. BUKKA, 3. SURA', 4. RAKUN, 5. KELO dan 6. SAMPE BUA;
9. Bahwa KELO kawin dengan Lai' DODO melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Lai' PANDUNG. Kemudian Lai' PANDUNG kawin dengan lelaki PONGREKKUN melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama MARIA PANGGALO (Dra. MARIA PANGGALO P.M.M.n) sekarang sebagai Penggugat III;
10. Bahwa Ne' DONGA yang bertempat tinggal di Tallunglipu, pindah ke rumah Tongkonan Kondongan (rumah milik Ne' BUSO dan Indo' BONTING). Ketika tinggal di rumah Tongkonan Kondongan Ne' DONGA kawin dengan Lai' MASIRRI, dalam perkawinannya melahirkan 3 (tiga) orang anak perempuan masing-masing diberi nama 1. Lai' BAMBA, 2. Lai' SAMIAN dan 3. Lai' MENDAUN;
11. Bahwa anak kedua dari Ne' BUSO dan Indo' BONTING yang bernama So' TUKU kawin dengan Lai' KAPA' melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Lai' KABAI;
12. Bahwa semasa hidupnya Lai' KABAI 3 (tiga) kali kawin, yaitu :
 - a. Lai' KABAI kawin lelaki PONGKENDEK PARINDING, melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Lai' BUSO;
 - b. Lai' KABAI kawin dengan So' MASSELENG melahirkan 3 (tiga) orang anak laki-laki masing-masing diberi nama 1. So' TANDI BUA, 2. So' DALLU dan 3. So' SAMPE (PARANDO);
 - c. Lai' KABAI kawin dengan So' SITTO melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Lai' RURU;
13. Bahwa selanjutnya Lai' RURU kawin dengan lelaki BISA PANGGALO melahirkan 12 (dua belas) orang anak masing-masing diberi nama 1. TAPPI TANDIRERUNG, 2. LILING PANGALO, 3. HANS LETHE PANGALO, 4. LINDUNG PANGALO, 5. P. SAPEDA

Halaman 5 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PANGGALO, 6. SATTU PANGGALO, 7. YOHANIS PANGGALO., 8. SAPAN PANGGALO, 9. DORCE PANGGALO, 10 THOMAS GANNA PANGGALO, 11. LA'BI PANGGALO DAN 12. BENYAMIN PANGGALO;
14. Kemudian TAPPI TANDIRERUNG kawin dengan Lai' UKKU melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama YOHANIS TANDI RERUNG kini sebagai PENGGUGAT II;
15. Selanjutnya HANS LETHE PANGGALO kawin dengan MARIA PAPAYUNGAN melahirkan SIMON LETHE kini sebagai PENGGUGAT I;
16. Bahwa sekitar tahun 20-an seorang laki-laki yang bernama So' TIMBANG yang berasal dari kampung Riu, datang di Lingkungan Kondongan dengan tujuan untuk mencari pekerjaan. So' TIMBANG mendapat banyak pekerjaan baik berkebun maupun menggarap sawah dengan sistem upah. Seiring dengan waktu berjalan pekerjaan berlanjut terus, maka So' TIMBANG mendapat jodoh dan kawin dengan seorang perempuan yang bernama Lai' BA'KA';
17. Bahwa dalam perkawinan So' TIMBANG dengan Lai' BA'KA' selaku suami - isteri belum memiliki tanah dan rumah tempat tinggal;
18. Bahwa dalam kondisi demikian Ne' DONGA dan MASIRRI suami - isteri (cucu Ne' BUSSO) mengizinkan So' TIMBANG membangun rumah sederhana dengan ramuan bahan bangunan terbuat dari tiang dan lantai dari Petung, sedangkan dindingnya dibuat dari anyaman bambu;
19. Bahwa dalam membina rumah tangga So' TIMBANG dengan Lai' BA'KA' suami - isteri di rumah tersebut melahirkan 3 (tiga) orang anak masing diberi nama 1. MALLO, 2. TANGKE PARE dan 3. LIMBONG;
20. Bahwa oleh karena seiring dengan perkembangan zaman, maka rumah milik Ne' BUSSO dan Indo' BONTING dalam keadaan kosong dan roboh akibat termakan oleh waktu yang sudah cukup lama, sedangkan Ne' TIMBANG dan Indo' BA'KA' suami - isteri masih tetap tinggal di rumah sederhana tersebut, bahkan sampai sekarang masih ada 3 (tiga) orang cucu

Halaman 6 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Ne' TIMBANG masing-masing bernama 1. KAREL KONDONGAN, 2. AGUSTINA LIMBONG dan 3. DAMARIS TIMBANG yang masih tinggal di lokasi Tongkonan Kondongan bahkan ketiganya telah membangun rumah permanen tanpa izin dari para ahli waris Ne' BUSSO dan Indo' BONTING selaku pemilik Tongkonan Kondongan;

21. Bahwa untuk lebih jelasnya 1. KAREL KONDONGAN adalah anak dari TANGKE PARE (Tangke Pare anak kedua dari Ne' Timbang dan Indo' Ba'ka') telah membangun rumah permanen yang baru, kini menjadi objek sengketa, 2. AGUSTINA LIMBONG, adalah anak dari Indo' LIMBONG (Indo' Limbong anak ketiga dari Ne' Timbang dan Lai' Ba'ka') juga telah membangun rumah permanen, 3. DAMARIS TIMBANG anak dari Ne' MALLO (Ne' Mallo anak pertama Ne' Timbang dan Lai' Ba'ka') telah membangun rumah permanen model Rumah Adat Toraja justeru dibangun persis di lokasi ex. Bangunan rumah Tongkonan Kondongan milik Ne' BUSSO dan Indo' BONTING yang sudah roboh;
22. Bahwa sesuai fakta dan fakta hukum sebagai bukti lokasi Tongkonan Kondongan itu adalah milik para ahli waris Ne' BUSSO dan Indo' BONTING, maka pada tahun 1962 Indo' BAMBA yaitu anak dari Ne' DONGA, salah seorang ahli waris Ne' BUSSO dan Indo' BONTING (cucu dari Ne' BUNGKANG) membangun kuburan permanen yang setempat dikenal dengan "PATANE," (berupa kuburan untuk satu rumpun keluarga), tidak ada seorangpun dari ahli waris Ne' TIMBANG dan Indo' BAKA' yang mengklaimnya atau berkeberatan, khususnya Karel Kondongan, Tergugat I, Agustina Limbong Tergugat II dan Damaris Timbang Tergugat III, karena ketiganya masih mengenal Indo' BAMBA sebagai pemilik Tonkonan Kondongan;
23. Bahwa pada tahun 2000, AGUSTINA TARA yaitu anak dari MARIUS TARA (cucu dari Ne' DONGA) membangun kuburan permanen di Toraja dikenal dengan nama PATANE di lokasi Tongkonan Kondongan, Patane tersebut telah diisi jenazah Ne' SAMIAN dan MARIUS TARA (ayah Agustina Tara) tidak seorangpun dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III keberatan atas pembangunan Patane tersebut;

Halaman 7 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa pada tahun 2016 timbul persoalan di lokasi Tongkonan Kondongan ketika itu Agustina Tara mendapati ada beberapa batang bambu petung yang tumbang dan persis kena kedua Patane tersebut di atas ;
25. Bahwa di lokasi Tongkonan Kondongan Agustina Tara bertemu dengan Karel Kondongan dan dengan spontan Agustina Tara meminta tolong kepada Karel Kondongan agar memindahkan beberapa batang bambu petung yang tumbang dan persis kena Patane, ternyata niat baik dari Agustina Tara justru ditantang oleh Karel Kondongan dengan suara lantang dan nada keras mengatakan tidak ada dasamya Agustina Tara menyuruh saya, lebih lanjut mengatakan antara saya dengan Agustina Tara tidak ada hubungan dalam bentuk apapun, dan dengan tegas menyatakan lagi "ingat ketika Indo' Bamba dan Marius Tara akan membangun kuburan (Patane) terlebih dahulu minta izin pada saya" (Karel Kondongan), maka dari ucapan yang sangat kasar itulah menjadi pemicu timbulnya pertengkaran yang sengit antara Agustina Tara dengan Karel Kondongan, Tergugat I;
26. Bahwa dari peristiwa tersebut pada butir-25, Agustina Tara melaporkan persoalan itu kepada Toko/pemangku adat Lingkungan Kondongan, tetapi laporannya tidak mendapatkan penyelesaian karena Karel Kondongan tidak pernah memenuhi panggilan pemangku adat meskipun telah beberapa kali dipanggil;
27. Bahwa oleh karena pemangku adat Lingkungan Kondongan tidak dapat melakukan persidangan akibat ulah Karel Kondongan tidak memenuhi panggilan, maka pada tanggal 01 Juni 2016 Agustina Tara melaporkan persoalan tersebut ke Kantor Kelurahan Mentirotiku ; Pada tanggal 01 Juni 2016 Adat Pendamai Kantor Kelurahan Mentirotiku mengadakan sidang dan memutuskan persoalan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 01/AP/KMVI/2016, yang amarnya menyatakan :
1. Pembangunan Tongkonan Ba'ba Kondongan tetap di lanjutkan ;
 2. Bati' Ne' Ritto dan Bati' Ne' Busso (Ne' Rannu) mempunyai status dan hak yang sama dalam membangun kembali Tongkonan Ba'ba Kondongan ;

Halaman 8 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kubur (Patane) aim. Ne' Tara tetap ditempatnya, dengan kata lain tidak dipindahkan;
4. Menghimbau kepada keluarga yang nama orang tuanya tidak tercantum dalam susunan keluarga/Silsila, dst.
28. Bahwa amar putusan Adat Pendamai Kelurahan Mentirotiku secara tegas ditolak oleh Agustina Tara bahkan seluruh ahli waris Ne' BUSSO dan BONTING menolaknya, khususnya pada amar putusan butir-2 yang menyatakan " Bati' Ne' Ritto dan Bati' Busso (Ne' Rannu) mempunyai status dan hak yang sama dalam membangun kembali Tongkonan Kondongan"; Para ahli waris Ne' BUSSO secara tegas menolaknya dengan alasan tidak ada hubungan keluarga antara Ne' Busso (Ne' Rannu dengan Ne' Ritto);
29. Bahwa Keputusan Hadat Pendamai Kelurahan Mentirotiku diimpahkan ke Kecamatan Rantepao. putusan Hadat Pendamai Kecamatan Rantepao menguatkan Keputusan Hadat Pendamai Kelurahan Mentirotiku sesuai amar putusan Hadat Pendamai Kecamatan Rantepao tanggal 15 Agustus 2016 Nomor : 02/HPKRVIII/2016 menyatakan :
 1. Tongkonan dan tanah Tongkonan yang menjadi objek sengketa kedua belah pihak (keluarga Ne' Busso dan keluarga Ne' Ritto) adalah milik mereka bersama;
 2. Bangunan Tongkonan yang sementara dibangun juga dibangun dan dibiayai bersama-sama oleh kedua belah pihak;
 3. Melalui penyelesaian kekeluargaan di sidang Hadat Pendamai Kecamatan Rantepao, kiranya lebih mempererat hubungan kekeluargaan dan mempererat tali silaturahmi di antara keluarga besar Ne' Busso dan Ritto;
30. Bahwa para ahli waris Ne' BUSSO dan BONTING sangat keberatan atas baik amar putusan Hadat Pendamai Kelurahan Mentirotiki maupun amar putusan Hadat Pendamai Kecamatan Rantepao, dan dengan tegas menolak khususnya pada amar putusan Adat Pendamai Kelurahan Mentirotiku pada butir-2 yang menyatakan Bati' Ne' RITTO dan Bati' Ne' Busso (Ne' Rannu) mempunyai status dan hak yang sama

Halaman 9 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membangun kembali Tongkonan Kondongan, amar putusan mana dikuatkan oleh putusan Hadat Pendamai Kecamatan Rantepao pada butir-1 yang menyatakan Tongkonan dan tanah Tongkonan yang menjadi objek sengketa kedua belah pihak (keluarga Ne' Busso dan keluarga Ne' Ritto) adalah milik mereka bersama;

31. Bahwa alasan para ahli waris Ne' BUSSO dan BONTING menolak kedua amar putusan tersebut di atas pada dalil gugat butir-30, sebab antara Ne' Busso dengan Ne' Ritto sama sekali tidak ada hubungan keluarga, oleh karena itu para ahli waris Ne' Ritto sama sekali tidak berhak atau tidak mempunyai hubungan waris mewaris dengan para ahli waris Ne' BUSSO dan BONTING sebagai pemilik Tongkonan Kondongan;
32. Bahwa sebenarnya persoalan dalam perkara ini mulai timbul ketika Damaris Timbang membangun rumah model Rumah Adat Toraja persis di atas lokasi bekas bangunan rumah milik Ne' Busso incasu Tongkonan Kondongan, atas kejadian tersebut Agustina Tara melaporkan kejadian itu kepada Pemangku Adat Lingkungan Kondongan, tetapi laporannya tidak digubris oleh Pemangku Adat Lingkungan Kondongan;
33. Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat, mohon pula terlebih dahulu diletakkan Sita-Jaminan (*Conservatoir- beslag*) atas tanah objek gugat berikut 3 (tiga) bangunan rumah permanen di atasnya;
34. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah nyata agaknya objek - gugat adalah hak milik para ahli waris Ne' BUSSO dan Indo' BONTING dan dengan ini para Penggugat menuntut pengosongan lokasi "Tongkonan Kondongan" dan menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna;
35. Bahwa dengan memperhatikan kejadian-kejadian selama ini dimana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan berbagai cara ingin mengenyampingkan hak-hak para Penggugat, maka jalan damai bagi penyelesaian masalah ini sudah sulit, dan oleh karena itulah tiada jalan lain bagi para Penggugat, kecuali menuntutnya ke Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membangun 3 (tiga) rumah permanen di atas tanah milik Tongkonan Kondongan tanpa seizin dengan para ahli waris Ne' BUSO dan Indo' BONTING, incasu para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Demikianlah alasan-alasan gugat dan berdasarkan itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Makale dapat dengan segera mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima semua gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan syah dan berharga penyitaan jaminan (*Conservatoir - beslag*) yang telah dilakukan oleh Pengadilan tersebut dan menguatkannya;
3. Menyatakan tanah objek gugat yang ditempati bangunan rumah milik Karel Kondongan, bangunan rumah milik Agustina Limbong dan bangunan rumah milik Damaris Timbang di atas lokasi tanah Tongkonan Kondongan adalah milik para Penggugat yang diperoleh secara waris turun temurun dari Ne' Busso dan Indo' Bonting;
4. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari Ne' Busso dan Indo' Bonting sebagai pemilik dan pewaris tanah Tongkonan Kondongan;
5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang membangun 2 (dua) rumah permanen dan 1 (satu) bangunan rumah model Rumah Adat Toraja di atas lokasi tanah Tongkonan Kondongan milik para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ataupun orang lain siapa saja yang memperoleh hak dari lokasi tanah Tongkonan Kondongan untuk mengosongkan tanah objek gugat selanjutnya menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna;
7. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U : Mohon putusan yang seadil-adilnya sebagai yang diharapkan dari peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat dan Para Tergugat masing – masing datang menghadap kuasa – kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh Pengadilan telah diupayakan penyelesaian kepada kedua belah pihak yang bersengketa dengan menempuh upaya mediasi sesuai dengan ketentuan dalam PERMA No. 01 Tahun 2016, dengan menunjuk Sdr. **ZAMZAM ILMI,SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Makale sebagai mediator namun berdasarkan laporan dari mediator proses mediasi antara para pihak dinyatakan tidak berhasil, lalu acara persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan dan menyatakan ada perubahan pada gugatannya kemudian menyatakan tetap pada perubahan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 18 Juli 2017 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. PEREMTORIA TEMPORIS EXCEPTIO (EKSEPSI DALUWARSA) MENUNTUT HAK;

Bahwa seandainya benar (quod non) klaim para Penggugat dalam gugatannya yang mengklaim tanah sengketa adalah Tanah Tongkonan milik leluhur mereka bernama Indo' BUSO dan Ne' BONTING yang telah dikuasai/diduduki Leluhur para Tergugat bernama Ne' TIMBANG sejak tahun 1920-an sampai kepada para Tergugat sekarang ini; maka secara Juridis tuntutan/gugatan para Penggugat

Halaman 12 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru dipermasalahkan dan diajukan ke Pengadilan Negeri Makale tahun 2017 sekarang ini, tidak dapat lagi dituntut/ kedepan Pengadilan karena telah lewat waktu (Daluwarsa) dan/atau Rechtsverwerking menurut hukum adat, dengan alasan-alasan yuridis sbb.:

1. TELAH DALUWARSA MENUNTUT HAK MENURUT HUKUM PERDATA
Bahwa dengan meunjuk pada pokok gugatan Penggugat khususnya pada posita no.1 jo. no.16 sampai no.21 jo. posita no.24, yang pada pokoknya mengklaim tanah sengketa adalah milik leluhur Penggugat bernama Indo' BUSO dan Ne' BONTING (quod non), yang telah dikuasai/diduduki oleh Leluher para Tergugat bernama Ne' TIMBANG sejak tahun 1920-an dan telah beranak cucu/cicit diatas tanah sengketa sampai kepada para Tergugat sekarang ini dan nanti pada tahun 2017 baru para Penggugat mengajukan keberatan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Negeri Makale, pertama pada tanggal 7 Pebruari 2017 Reg. No. 08/Pdt.G/2017/PN.Mak kemudian telah dicabut dan diulangi lagi pada tanggal 27 April 2017 Reg. No. 57/Pdt.G/ 2017/ PN.Mak;
Itu berarti para leluhur Tergugat sampai kepada para Tergugat telah menguasai/ menduduki tanah sengketa secara terus-menerus selama + 97 (sembilan puluh tujuh tahun). Dimana selama waktu 97 tahun tersebut para Leluher Tergugat sampai kepada para Tergugat telah bertempat tinggal secara aman tentram tanpa mendapat keberatan / gangguan dari siapapun termasuk dari para Penggugat maupun ahli waris Ne' BUSO lainnya, sampai tiba-tiba pada tahun 2017 a quo para Penggugat I, II dan III mengajukan keberatan dengan cara menuntut hak melalui gugatan ke Pengadilan Negeri Makale;

Kecuali pada bulan Juni tahun 2016 sebelumnya, pernah ada orang lain bernama AGUSTINA TARA mengajukan keberatan melalui Lembaga Adat Lingkungan Kondongan, Kelurahan Mentirotku dan Kecamatan Rantepao; tetapi entah apa sebab musababnya sehingga orang ini tidak melanjutkan tuntutan ke Pengadilan Negeri Makale; sehingga apabila adanya keberatan

Halaman 13 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung sejak adanya keberatan ke lembaga adat dari tahun 2016 a quo, berarti para Leluhur Tergugat sampai kepada para Tergugat juga telah menguasai obyek sengketa secara aman/ tanpa keberatan selama + 96 tahun; Bahwa penguasaan para leluhur Tergugat atas obyek sengketa, baik NE' TIMBANG maupun yang lainnya, sama sekaii tidak pernah ada perjanjian dalam bentuk apapun dengan NE' BUSO dan keturunannya/ keturunan ke-1 sampai turunan ke-5/ para Penggugat sekarang ini, karena leluhur mereka paham benar bahwa obyek gugat adalah benar-benar milik Tongkonan para Leluhur Tergugat sendiri, sehingga selama kurun waktu ratusan tahun setidaknya 97 atau 96 tahun penguasaan leluhur para Tergugat sesuai pengakuan penggugat, para leluhur Penggugat tidak pernah melakukan keberatan/ Surat Keberatan kepada leluhur para Tergugat sampai kepada para Tergugat ataupun keberatan tertulis kepada pemerintah setempat (kepala Lingkungan, Kepala Desa/Kelurahan dan Camat) terkait penguasaan para leluhur Tergugat atas obyek gugat aquo;

Adapun Leluhur para Penggugat yang tidak pernah keberatan, bila dirunut berdasarkan gugatannya, adalah ; mulai dari NE' BUSO, kemudian keturunan ke-1 / NE' TUKU, keturunan ke-2/ LAI' KABAI, keturunan ke-3/ NE' RURU, keturunan ke-4/ HANS LETHE PANGGALQ (ayah dari SIMON LETHE/ Penggugat I selaku keturunan ke-5) dan TAPPI TANDIRERUNG (Ayah dari YOHANIS TANDIRERUNG /Penggugat II juga selaku keturunan ke-5); dan leluhur Penggugat III yaitu TUMBA' GARATU selaku keturunan ke-1, keturunan ke-2/ NE' BUNGKANG, keturunan ke-3/ NE' KELO, keturunan ke-4/ NE' PANDUNG (ibu dari Penggugat III/ Dra. MARIA PANGGALO P.M. Min selaku keturunan ke-5). Semuanya tidak pernah mengklaim obyek sengketa sebagai milik mereka/ warisan turun temurun dari Indo' BUSO;

Artinya para leluhur Tergugat sampai kepada para Tergugat telah menguasai, menggarap/ mengelola dan mendiami sebagai pemilik yang sah atas obyek

Halaman 14 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa secara aman tanpa keberatan selama ratusan tahun, setidaknya sudah 96 atau 97 tahun dari tahun 1920-an sampai 2016 / 2017 (sesuai dalil gugatan Penggugat) ketika para Penggugat baru mengajukan keberatan/ gugatan ke pengadilan Negeri Makale pada bulan Pebruari 2017 yang kemudian diulangi pada bulan April 2017 aquo;

Berdasarkan Fakta hukum tersebut, maka secara Juridis hak para Penggugat mengajukan tuntutan hak melalui gugatan ke Pengadilan Negeri Makale telah lewat waktu (daluwarsa) berdasarkan ketentuan :

- Pasal 1967 KUH Perdata yang menegaskan :

"Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa denaan lewatnya waktu tiga puluh tahun. sedangkan orang yang menuniuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk";

- Jo. Pasal 1963 KUH Perdata yang menyatakan :

"Siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak miiik atasnva dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun;

Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak miiik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya";

- Jo. Pasal 1946 KUH Perdata, yang menyatakan;

" Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang ";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak para Penggugat menuntut warisan, juga telah gugur karena daluwarsa berdasarkan ketentuan Pasal 834 KUH Perdata Jo. Pasal 835 KUH Perdata yang menyatakan sbb :

Pasal 835 KUH Perdata:

" Tiap tuntutan demikian gugur karena kedaluwarsa dengan tenggang waktu selama tiga puluh tahun ";

Yang dimaksud kata "tuntutan demikian", dalam pasal 635 KUH Perdata ini adalah tuntutan pembagian warisan yang diterangkan dalam Pasal 834 KUH Perdata di atas; Ketentuan daluwarsa menuntut hak tersebut telah dipertegas pula melalui Yurisprudensi Putusan MA.RI, a.l Putusan MA.RI tgl. 19 April 1972 No. 26 K/Sip/1972, yang menegaskan sbb :

"Menurut ketentuan yang berlaku dalam BW suatu gugatan menjadi kadaluwarsa dalam waktu 30 tahun";

Berdasarkan fakta pengakuan penggugat di atas, jelas bahwa penguasaan leluhur para Tergugat atas obyek gugat bukan baru 30 (tiga puluh) tahun, tetapi sudah 97 atau 96 tahun, bahkan yang sebenarnya sudah lebih dari ratusan tahun sesuai fakta yang akan diuraikan Tergugat selanjutnya;

2. DIANGGAP TELAH MELEPASKAN HAK (RECHTSVERWERKING)

MENURUT HUKUM ADAT

Bahwa berdasarkan fakta dalam butir no.1 di atas dimana para leluhur Tergugat sampai kepada Tergugat I s/d III telah menguasai/mendiami dan mengelola secara aktif / bertindak sebagai pemilik yang baik atas obyek sengketa tanpa gangguan/ keberatan dari leluhur para Penggugat sampai kepada para Penggugat selama +- 96 atau 97 tahun, maka menurut Hukum Adat para Penggugat telah kehilangan hak menuntut hak (Rechtsverwerking) karena wajib dianggap telah melepaskan haknya atas tanah sengketa i.c seandainya benar tanah sengketa adalah milik mereka (quod non); Telah ada beberapa Yurisprudensi yang menegaskan hal itu, diantaranya :

- Yurisprudensi Putusan MA.RI tgl.29-1-1976 No. 783 K/Sip/1973 :

Halaman 16 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penggugat terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechtshebbende te goeder trouw*) harus dilindungi oleh hukum";

- Yurisprudensi Putusan MA.RI tgl. 24 September 1958. No. 329 K/Sip/1957):

"Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*);

- Yurisprudensi Putusan RvJ Jakarta tgl. 12 Januari 1940 :

"Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum";

- Yurisprudensi Putusan RvJ Jakarta tgl. 13 Januari 1939 :

"Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum";

Berdasarkan fakta dan alasan-alasan Juridis di atas dan terhubung Eksepsi ini termasuk eksepsi materil yang harus diputus bersama pokok perkara, maka gugatan Penggugat demi hukum wajib DITOLAK setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena telah lewat waktu/Daluwarsa maupun *rechtsverwerking* menurut hukum Adat;

II. EXCEPTIO DOMINI (OBJEK GUGATAN BUKAN MILIK/WARISAN PARA PENGGUGAT), KARENANYA TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING MENUNTUT HAK;

3. Bahwa gugatan Penggugat mengidap cacat Juridis Domini Exceptio, karena tanah sengketa bukanlah milik/warisan para Penggugat i.c tidak pernah terdaftar sebagai milik leluhur para Penggugat mulai dari NE' BUSO sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Penggugat selaku keturunan ke-5, tidak pernah menguasai dan tidak pernah terdaftar sebagai subyek pajak baik Ipeda maupun PBB atas tanah sengketa a quo;
Justru terbukti sebaliknya (tegenbewijsde), tanah sengketa adalah milik yang sah turun temurun para Tergugat mulai dari Indo' BUMBU' sampai kepada para Tergugat selaku keturunan ke-7 dan ke-8, sesuai fakta Juridis dan alas hak (Rachtstitles) sbb:

- a. Berdasarkan fakta-fakta Juridis sebagaimana telah diterangkan dalam Eksepsi I di atas, terbukti bahwa obyek sengketa demi hukum telah menjadi milik yang sah turun temurun para Tergugat karena telah menguasai secara aman tanpa gangguan dan keberatan dari pihak lain termasuk para penggugat selama hampir ratusan tahun;
- b. Bahwa obyek sengketa yang sebenarnya, adalah Tongkonan BA'BA KONDONGAN milik turun temurun para TERGUGAT, mulai dari almh. Indo' BUMBU', dilanjutkan keturunannya berturut-turut ; DAUN SUGI', NE'MANE, NE' KONDO dan NE' MANGOTON (keturunan ke-1); NE' RITTO/ keturunan ke-2; Lai' KEMBONG/ keturunan ke-3; La' TIBARRANG/ keturunan ke-4; NE' TIMBANG/ keturunan ke-5; dan NE' TANGKE PARE, NE' MALLO, NE' LIMBONG masing-masing selaku keturunan ke-6 sampai kepada para Tergugat selaku Keturunan ke-7 dan ke-8 dari Indo' BUMBU';
- c. Bahwa bila dirunut berdasarkan tahun kelahiran dengan jarak rata-rata 16 tahun sudah kawin dan melahirkan anak/keturunan, maka Indo' BUMBU' sudah bertempat tinggal/menguasai lokasi Tongkonan BA'BA KONDONGAN sejak sekitar Tahun 1815, dengan dasar perhitungan berdasarkan Tahun Kelahiran salah satu keturunan ke-7 Indo' BUMBU' bernama NE' RONDA (JOHANIS RONDA) yang lahir pada tahun 1926 sesuai Bukti Otentik Kartu Peserta ASKES beliau (i.c kakak kandung ke-4 dari Tergugat III DAMARIS TIMBANG alias LAI' PARE), maka ayahnya yaitu NE' MALLO/keturunan ke-6 lahir sekitar Tahun 1910, selanjutnya berturut-turut NE' TIMBANG/ keturunan ke-5 sekitar Tahun 1894, LAI'

Halaman 18 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIBARRANG/ Keturunan ke-4 lahir Tahun 1878, LAI' KEMBONG/ keturunan ke-3 lahir Tahun 1862, NE' RITTO/ keturunan ke-2 lahir Tahun 1846, DAUN SUGI'/ Keturunan ke-1 lahir Tahun 1830, maka Indo' BUMBU' sendiri lahir sekitar Tahun 1814/1815;

d. Penguasaan dan kepemilikan para Tergugat atas Tongkonan BA'BA KONDONGAN tersebut tidak pernah terputus mulai dari leluhur para Tergugat (almh. Indo' BUMBU') sampai kepada para Tergugat sekarang ini selaku Turunan ke-7 dan ke-8;

e. Obyek sengketa lokasi Tongkonan BA'BA KONDONGAN, terdaftar resmi sebagai TANAH MILIK ADAT keluarga Tongkonan BA'BA KONDONGAN a.n Ne' TANGKEPARE dalam Lompo' Tangke, Persil No. 12 seluas 0,180 ha. Dan terdaftar sebagai subyek Pajak Ipeda dan PBB dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) : 73.19.070.006.003-0064.0 yang tetap secara aktif dan terus-menerus menguasai dan membayar Pajak Ipeda/ PBB atas obyek sengketa aquo sampai sekarang;

f. Sebaliknya Obyek sengketa/ yang digugat para Penggugat, tidak pernah terdaftar sebagai milik adat para Penggugat mulai dari leluhur para Penggugat NE' BUSSO sampai kepada para Penggugat selaku keturunan ke-5; mereka tidak pernah menguasai dan tidak pernah terdaftar sebagai subyek pajak Ipeda maupun PBB atas tanah obyek sengketa aquo; Berdasarkan Fakta Juridis dan alas hak aquo, maka terbukti secara sempurna

bahwa obyek sengketa adalah Milik Adat yang sah turun temurun para Tergugat, sehingga dengan demikian maka secara Juridis para Penggugat tidak memiliki legal standing /dasar hukum dan alas hak (rachts title) apapun untuk menuntut pengosongan lokasi tanah Tongkonan BA'BA KONDONGAN milik leluhur para Tergugat yang telah dikuasainya secara turun temurun sampai kepada para Tergugat selaku keturunan ke-7 dan ke-8 dari Indo' BUMBU';

III. PLURIUM LITIS CONSORTIUM EXCEPTIO (EKSEPSI KURANG PIHAK)
Bahwa gugatan Penggugat mengidap cacat Juridis Plurium Litis Consortium/ kurang pihak, baik menyangkut Pihak Tergugat maupun Pihak Penggugatnya sendiri, sehingga gugatan penggugat demi hukum harus ditolak setidaknya

Halaman 19 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), dengan alasan Juridis sbb :

4. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat butir no.1 jo. petitum butir 3 mendalilkan tanah obyek gugat adalah tanah Tongkonan Kondongan milik leluhur Penggugat bernama NE' BUSSO dan BONTING yang jatuh waris kepada para Penggugat turun temurun (quod non); sedang pada posita gugatannya no. 2 - 9 dan no. 11 - 15 menguraikan silsilah keturunan NE' BUSSO yang ternyata memiliki sangat banyak keturunan yang setara/ setingkat dengan para Penggugat bahkan banyak yang derajatnya lebih dekat kepada NE' BUSSO dan BONTING tetapi tidak dilibatkan dalam perkara ini sebagai penggugat atau turut tergugat untuk menentukan statusnya apakah ikut ditetapkan sebagai ahli waris atau melepaskan hak warisnya dsb; Sebagai contoh untuk Penggugat I saja (SIMON LETHE) tidak jelas apakah anak tunggal atau masih ada saudaranya, yang ternyata masih ada beberapa kakak kandungnya yang tidak jelas posisi dan kedudukannya dalam perkara ini karena tidak dilibatkan a.l dr. ETA' LETHE, CHRISTINA LETHE, YAN LETHE dan beberapa orang adik kandungnya; Dalam Posita gugatannya butir no. 26 - 29 Penggugat juga menyebutkan adanya keturunan lainnya dari NE' BUSSO bernama AGUSTINA TARA yang lebih dahulu telah melakukan tuntutan hak melalui lembaga Adat Lingkungan Kondongan dan adat Kelurahan Mentirotik sampai Adat Kecamatan Rantepao, tetapi ternyata tidak jelas statusnya dalam perkara ini karena tidak dilibatkan sebagai Penggugat atau sebagai turut Tergugat ke Pengadilan Negeri Makale;
5. Demikian halnya dipihak Tergugat; untuk diketahui bahwa Rumah Adat Toraja yang ada diatas tanah obyek gugatan, sama sekali bukanlah milik pribadi Tergugat III (DAMARIS TIMBANG) seperti dalil gugatan penggugat yang menuding hanya model rumah toraja saja, tetapi yang benar adalah Rumah Adat Tongkonan BA'BA KONDONGAN milik turun temurun dari leluhur para Tergugat, mulai dari Indo' BUMBU'/RANGGA ONI yang telah beberapa kali

Halaman 20 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbarui keturunannya sampai kepada para Tergugat selaku keturunan ke-7 dan ke-8 dari Indo' BUMBU' (vide Eksepsi II sub b);
Sekitar tahun 1954 diadakan Pesta Adat MEROK (pesta besar tingkat atas syukuran adat atas selesainya pembangunan Tongkonan di Toraja) dalam hal ini atas selesainya pembaharuan pembangunan Rumah Tongkonan Ba'ba Kondongan dengan melibatkan seluruh rumpun keluarga Tongkonan Ba'ba Kondongan, dan saat itu tidak satu pun dari keturunan BUSO yang keberatan;
Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat jelas kurang pihak tergugatnya, karena ternyata masih sangat banyak keturunan yang lebih dekat derajatnya dari Indo' BUMBU' dan RANGGA ONI selaku pemilik awai Tongkonan BA'BA KONDONGAN (Obyek gugat) yang tidak dilibatkan sebagai Tergugat;
Dari silsilah Keturunan/Keluarga Tongkonan BA'BA KONDONGAN, diketahui bahwa Indo' BUMBU' memiliki 4 orang anak selaku keturunan ke-1 masing-masing 1. Indo' DAUN SUGI, 2. NE' MANE, 3. NE' KONDO dan 4. NE' MANGOTON, yang selanjutnya masing-masing memiliki lagi anak-anak dan cucu/ cicit selaku keturunan ke-2, ke-3, ke- 4, ke-5 dst;
Dari 1 (satu) orang anak pertama (DAUN SUGI) saja dari 3 (tiga) bersaudara, ternyata memiliki 2 (dua) orang anak yaitu NE' RITTO dan PAGIRIK selaku keturunan ke-2, selanjutnya masing-masing memiliki lagi banyak keturunan/ anak selaku keturunan ke-3 dari Indo' BUMBU' yang selanjutnya memiliki keturunan masing-masing/ beranak cucu /cicit selaku keturunan ke 4, ke-5 sampai ke-7 dan ke-8 dari Indo' BUMBU';
Khusus untuk NE' RITTO saja/ anak dari DAUN SUGI', 3 (tiga) kali kawin dengan melahirkan banyak anak-anak selaku keturunan ke-3, yakni dari istri I bernama DATU SUGI' melahirkan 8 (delapan) orang anak, Istri II bernama LAI' BUBUN melahirkan PONG ANAN dan dari istri III bernama Lai' GARATU melahirkan 1(satu) anak yaitu Lai' RANNU yang dua ambe'/ ayah dengan NE' SITTO. Jumlah 10 (sepuluh) anak selaku keturunan ke- 3 Indo' BUMBU' yang selanjutnya masing-masing beranak cucu/cicit dst. selaku keturunan ke-4, ke-5, ke-6 dst. dari Indo' BUMBU';

Halaman 21 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari 9 (sembilan) orang anak NE' RITTO dari istri I (DATU SUGI') selaku keturunan ke-3, diantaranya adalah LAI' KEMBONG yang memperbarui kembali (istilah Toraja Untoke'i Buria') Rumah Tongkonan BA'BA KONDONGAN, melahirkan lagi 2(dua) orang anak yaitu LAI' TIBARRANG dan RITTO muda selaku keturunan ke-4, selanjutnya LAI' TIBARRANG melahirkan NE' TIMBANG selaku keturunan ke-5 yang memiliki 4 orang anak sebagai keturunan ke-6 yaitu 1. NE' TANGKE PARE I ayah dari Tergugat I KAREL KONDONGAN (keturunan ke-7); 2. NE' MALLO/ ayah dari Tergugat III DAMARIS TIMBANG juga selaku keturunan ke-7 dan 3. NE' LIMBONG yang memiliki 7 (tujuh) orang anak selaku keturunan ke-7 salah satunya adalah DINA LIMBONG yaitu Ibu dari Tergugat 2/ AGUSTINA KARANGAN/ keturunan ke-8 dari Indo' BUMBU'; Khusus untuk AGUSTINA KARANGAN/ Tergugat II, masih ada 2 orang tantenya (saudara ibunya) yang masih hidup dan lebih dekat derajatnya kepada Indo' BUMBU' atau NE' TIMBANG tetapi tidak digugat yaitu DAMARIS KARANGAN dan YAKOLINA, selain itu ada beberapa saudara kandung Tergugat H yaitu 1. ARIS KARANGAN, 2. YUSUF SALLO, 3. MARKUS SALLO, 4. MATIUS SALLO, 5. DEBORA SALLO dan 5. MATHELDA SALLO; semuanya tidak dilibatkan sebagai Tergugat; Sedang untuk Tergugat III/ DAMARIS TIMBANG masih ada kakak kandungnya yang masih hidup tetapi tidak dilibatkan sebagai Tergugat yaitu MARGARETTA TIMBANG alias LAI' MALAN. (untuk lengkapnya sebagaimana daftar keturunan dalam Silsilah Keturunan Indo' BUMBU' Tongkonan BA'BA KONDONGAN yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini);

6. Bahwa dengan tidak dilibatkannya sebagai Penggugat atau Turut Tergugat atas sebagian besar keturunan Indo' BUSO lainnya yang diklaim Penggugat sebagai pemilik obyek gugat (quod non) dan juga tidak dilibatkannya sebagai Tergugat dari sebagian besar Keturunan Indo BUMBU' selaku Pemilik Tongkonan BA'BA KONDONGAN, atau setidaknya keturunan dari NE'

Halaman 22 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TIMBANG sebagaimana diuraikan dalam butir no. 4 dan no.5 di atas, maka secara Juridis gugatan Penggugat jelas mengandung cacat Juridis tidak lengkap/ kurang pihak-pihaknya;
7. Bahwa persoalan Eksepsi kurang pihak Penggugat dan Tergugat ini menjadi sangat penting dalam perkara ini, karena dengan tidak dilibatkannya para ahli waris dipihak Penggugat dan Tergugat lainnya sebagaimana diuraikan dalam butir no. 4 dan No.5 di atas sebagai Penggugat atau Tergugat/Turut Tergugat, maka perkara ini tidak akan dapat menyelesaikan persoalan secara tuntas/ menyeluruh, karena seandainya kelak gugatan penggugat ditolak pengadilan, maka akan terbuka lagi peluang bagi pihak ahli waris lainnya dari NE' BUSO untuk memperkarakan kembali melalui gugatan/ perlawanan baru ke Pengadilan;
- Apalagi Penggugat sendiri telah mengakui dalam posita gugatannya butir no. 26 - 29 tentang adanya keturunan Indo' BUSO lainnya bernama AGUSTINA TARA yang sebelumnya pernah melakukan tuntutan hak melalui lembaga Adat Lingkungan Kondongan, adat Kelurahan Mentirotikku sampai adat Kecamatan Rantepao, tetapi ternyata tidak jelas status dan kedudukannya dalam perkara ini karena tidak dilibatkan sebagai Penggugat atau turut Tergugat ke Pengadilan Negeri Makale, sehingga peluangnya untuk melakukan keberatan dan perlawanan kelak akan sangat besar kemungkinannya;
- Demikian halnya pada Pihak Tergugat dengan tidak dilibatkannya sebagian besar dari keturunan Indo' BUMBU' sebagai pemilik Tongkonan BA'BA KONDONGAN (obyek gugat) sampai pada Keturunan NE' TIMBANG yang dituding Penggugat tidak punya hak atas tanah sengketa, akan terbuka lagi peluang untuk mempermasalahkan dikemudian hari seandainya gugatan Penggugat dikabulkan Pengadilan;
8. Bahwa berdasarkan fakta dan alasan-alasan juridis dalam butir no.4 s/d 7 di atas, maka gugatan Penggugat demi hukum harus ditolak, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena terbukti mengandung Cacat Juridis kurang pihak-pihaknya.

Halaman 23 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.



Hal itu sesuai dan sejalan dengan penegasan beberapa Yurisprudensi tetap

Putusan Mahkamah Agung R.I, diantaranya :

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 2438 K/Sip/1980,

menegaskan :

" Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli

waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara";

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 546 K/Pdt/1984, tanggal

26 September 1985 yang menegaskan :

" Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini penggugat

seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum bukan hanya istrinya";

IV. EXCEPTIO OBSCUR LIBEL (GUGATAN PENGGUGAT KABUR)

Bahwa gugatan para Penggugat mengidap cacat Juridis Obscur Libel/ mengandung kekaburan dan ketidak jelasan, sehingga demi hukum harus ditolak, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan-alasan Juridis sbb. :

- 9. Bahwa terkait luas dan batas-batas obyek gugatan yang diklaim Penggugat

dalam posita gugatannya butir no.1, ternyata sangat kabur dengan

menyebutkan batas-batas :

- Utara : dengan Parit;
- Timur : dengan Parit;
- Selatan : dengan dua kuburan permanen (Patane) milik

Penggugat;

- B a r a t : dengan parit;

Ternyata penguraian identitas tanah perkara tersebut sangat kabur/ tidak jelas dan tidak benar; selain karena tidak mengetahui luas sebenarnya dari obyek gugatannya, juga batas-batasnya sangat tidak benar/ tidak sama dengan batas-batas yang sebenarnya atas tanah tongkonan para Tergugat di lapangan;

Adapun luas dan batas-batas yang sebenarnya dari tanah Tongkonan BA'BA KONDONGAN milik turun temurun para Tergugat, adalah seluas 0,180 ha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Bukti Otentik Buku Rincik Lingkungan Kondongan Persil No. 12 Lompok

Tangke dan fakta di lokasi dengan batas-batas yang sebenarnya adalah :

- Utara : berbatasan dengan Parit;
- Timur : berbatasan dengan Parit dan Jalanan Raya;
- Selatan : berbatasan dengan Patane NE'SIKKI'/ tanah
- Barat : Tongkonan Tangke atas nama P. LONDONG PARE; berbatasan dengan parit;

Pada batas selatan sama sekali tidak pernah ada Kuburan/Patane milik leluhur Penggugat I, II dan III (SIMON LETHE, YOHANIS TANDIRERUNG dan MARIA PANGGALO) mulai dari Indo' BUSO, NE' TUKU, LAI' KABAI, INDO' RURU dan TAPPI TANDIRERUNG, HANS LETHE PANGGALO (orang tua Penggugat I dan II), maupun orang tua dan leluhur Penggugat III, semuanya tidak pernah ada Patane miliknya pada batas selatan/didalam lokasi tanah Tongkonan BA'BA KONDONGAN;

Yang ada pada bagian pinggir timur dalam lokasi tanah sengketa hanyalah Patane yang dibangun atas prakarsa dari keluarga Tongkonan BA'BA KONDONGAN sendiri yaitu NE' ROMBE DANGGO' bersama anak-anaknya dan kemanakannya/ NE' BUYANG pada tahun 1962 untuk ditempati menguburkan jenazah almh. Indo' BAMBA seorang tamanang/tidak punya anak;

Hal itu disebabkan karena Indo' BAMBA adalah Ipar ROMBE DANGGO' (saudara dari Istrinya bernama Indo' MENDAUN) dan Ibu angkat/ Passarak dari NE' BUYANG) yaitu anak ke-2 dari NE' MALLO/ Cucu dari NE' TIMBANG/keturunan ke-5 dari Indo' BUMBU'/ pemilik asal Tongkonan BA'BA KONDONGAN. Sedang ROMBE DANGGO' sendiri adalah keturunan ke-4 Indo' BUMBU'/ selaku anak dari TUMBA' RINGGI'/ saudara kandung LAI' KEMBONG (keturunan ke-3 BUMBU') yaitu anak ke-3 dari NE' RITTO/ Keturunan ke-2 BUMBU';



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada batas sebelah Selatan berbatas langsung dengan tanah milik P. LONDONG PARE/ tanah Tongkonan TANGKE yang didalamnya terdapat Patane NE' SIKKI' yang berbatas langsung tanah perkara;

Bahwa oleh karena terbukti luas, letak/ batas-batas tanah perkara yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya, terbukti berbeda dengan luas, letak/ batas-batas tanah yang sebenarnya dikuasai para Tergugat di lapangan, maka secara Juridis gugatan Penggugat mengandung kekaburan sehingga harus ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Telah ada beberapa Yurisprudensi yang menegaskan hal itu, diantaranya adalah :

- Yurisprudensi Putusan MA.RI. tgl. 9 Juli 1973 No.81 K/Sip/1971 :
" Oleh karena setelah diadakan sidang Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri, ternyata tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya dengan tanah yang tercantum dalam gugatan. maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ";

10. Bahwa antara posita-posita gugatan penggugat dengan petitumnya mengidap

ketidak jelasan/kekaburan dan pertentangan, oleh karena :

- Dalam posita gugatannya butir no. 1 jo. petitum no.3 mendalilkan tanah perkara adalah tanah Tongkonan Kondongan milik awal Indo' BUSO dan suaminya NE' BONTING yang pertama kali membangun rumah Tongkonan Kondongan sekitar tahun 1920, selanjutnya telah jatuh waris secara turun temurun sampai kepada ketiga orang Penggugat (Simon Lethe, Yohanis Tandirerung dan Dra. Maria Panggalo P. M.Min) i.c sebagai Penggugat I, II dan III (quod non); Tetapi ternyata dalam posita gugatannya butir no. 2 - 9 dan no. 11 -15 menguraikan adanya keturunan BUSO yang sangat banyak jumlahnya, yang bila dirunut maka ketiga Penggugat aquo sudah merupakan keturunan ke-5 dari BUSO dan BONTING, sehingga

Halaman 26 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sangat tidak jelas/ kabur apa status/ kedudukan ahli waris BUSO lainnya yang derajatnya masih ada yang lebih dekat kepada BUSO dan yang lain masih banyak yang setara/ sederajat dengan Penggugat, tetapi tidak dilibatkan dalam perkara ini sebagai Penggugat atau Turut Tergugat untuk turut ditetapkan sebagai ahli waris atau memberi kejelasan/kepastian apakah ahli waris lainnya aquo melepaskan hak warisnya atau tidak dsb;

□ Seperti pada posita butir no. 5-8, mendalilkan keturunan dari TUMBA' GARATU' anak pertama (keturunan ke-1) dari NE' BUSO sampai kepada Penggugat III (Dra. MARIA PANGGALO P. M.Min). Tetapi ternyata dalam penguaraian dalil tersebut sangat kabur/ terjadi penggelapan status ahli waris lainnya, oleh karena dalam Posita gugatannya butir no.5 telah menjelaskan bahwa TUMBA' GARATU 2 (dua) kali kawin dan masing-masing melahirkan keturunan (sebagai keturunan ke-2) yakni :

a. Dari perkawinan ke-1 TUMBA' GARATU dengan NE' SITTO, melahirkan LAI'RANNU (vide Posita butir 5.a), selanjutnya LAI' RANNU juga 2 (dua) kali kawin, pertama dengan PABINTE melahirkan SO' MEMBALIK/ keturunan ke-3, (vide posita butir no. 6.a), selanjutnya SO' MEMBALIK kawin dengan LAI' TIRA melahirkan LAI' POLE/ keturunan ke-4 dari BUSO (vide Posita butir no. 7);

Perkawinan kedua LAI' RANNU dengan ALLO SARIRA (Vide Posita butir no. 6.b) melahirkan 4 (empat) orang anak (juga sebagai keturunan ke-3 BUSO) yakni:

1. LAI' PANGALA; 2. LAI' BOKKO'; 3. Lk. TIMANG dan 4. Lk.

KOMBONG LANGI'. Tetapi ternyata keempat orang anak LAI' RANNU dari Perkawinan kedua aquo (selaku keturunan ke-3) dan/atau keturunannya masing-masing, sama sekali tidak dilibatkan dalam perkara ini; demikian halnya dengan keturunan

Halaman 27 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari LAI' POLE yang sebenarnya memiliki 7 (tujuh) orang anak sebagai keturunan ke-5 dari Indo' BUSO yang setara/ setingkat derajatnya dengan Penggugat III, II dan I, tetapi ternyata sengaja digelapkan status kewarisannya dengan cara semuanya tidak disebutkan dan sama sekali tidak dilibatkan dalam perkara ini untuk turut ditetapkan sebagai ahli waris dari NE' BUSO yang setara dengan para Penggugat atau guna menentukan statusnya apakah melepaskan hak warisnya atau tidak, dst; Ketujuh orang anak-anak dari LAI' POLE dari perkawinannya dengan NE' BUNNI yang derajatnya sama dengan para Penggugat selaku keturunan ke-5 dari BUSO, ternyata sama sekali tidak disebut dan dilibatkan; Adanya keturunan LAI' POLE ini diketahui dari selebaran silsilah keturunan BUSO yang sempat didapatkan Tergugat dari seseorang, yakni: 1. MARIA PABINTI, 2. ROSDIANA PABINTI, 3. YUDIT PABINTI, 4. ELISABET PABINTI, 5. ANDARIAS PABINTI; 6. MATIUS PABINTI dan 6. AMOS KAPE PABINTI. Mereka ini juga adalah keturunan ke-5 dari BUSO yang sama derajatnya dengan para Penggugat, tetapi sengaja digelapkan status kewarisannya dalam perkara ini;

- b. Dari perkawinan ke-2 TUMBA' GARATU dengan MERRORO, melahirkan LAI'BUNGKANG/ juga keturunan ke-2 BUSO (vide posita no.5.b), selanjutnya LAI' BUNGKANG kawin dengan TATTU, melahirkan 6 (enam) orang anak (selaku keturunan ke-3 BUSO), yakni: 1. DONGA, 2. BUKKA; 3. SURA; 4. RA'KUN; 5. KELO dan 6. SAMPE BUA (Vide Posita gugatan no. 8); Ternyata dalam posita no.9 Penggugat hanya menerangkan/memasukkan salah satu saja cucu dari LAI' BUNGKANG sebagai Penggugat yaitu Dra. MARIA PANGGALO P. M.Min/ anak dari KELO, dengan menyatakan sbb :

Halaman 28 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" KELO kawin dengan Lai' DODO melahirkan Lai' PANDUN6, selanjutnya Lai' PANDUNG kawin dengan Lk. PONGREKKUN melahirkan MARIA PANGGALO P. M.Min (keturunan ke-5) selaku Penggugat III."

Jadi Penggugat sengaja menggelapkan/ mengaburkan status kewarisan dari 4-5 keturunan saudara KELO/ anak-anak Lai' BUNGKANG lainnya selaku keturunan ke-3 BUSO yakni 1. BUKKA, 2. SURU, 3. RA'KUN, 4. SAMPE BUA, karena mereka ini dan/atau keturunannya sama sekali tidak disebutkan apalagi dilibatkan sebagai Penggugat atau Turut Tergugat untuk turut ditetapkan sebagai ahli waris BUSO atau menentukan statusnya melepaskan hak waris atau tidak;

Sementara dalam posita butir no. 10 menerangkan adanya keturunan dari DONGA yang melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Lai' BAMBA, 2. Lai' SAMIAN dan 3. Lai' MENDAUN, tetapi ternyata tidak ada juga keturunannya yang dilibatkan dalam perkara ini padahal derajatnya juga sama dengan para Penggugat sebagai keturunan ke-5 dari BUSO;

□ Sama halnya dengan penguraian terkait Pewaris-Pewaris dari Penggugat I dan II, (YOHANIS TANDIRERUNG dan SIMON LETHE) dalam posita gugatan no. 11 - 15 mendalilkan bahwa NE' TUKU/anak ke-2 BUSO (keturunan ke-1) kawin dengan Lai' KAPA melahirkan Lai' KABAI; selanjutnya Lai' KABAI 3 (tiga) kali kawin, pertama dengan PONGKENDEK melahirkan Lai' BUSO muda, kawin kedua dengan MASSELENG melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. So' TANDIBUA, 2. So' DALLU, 3. So' SAMPE; dan perkawinan ketiga dengan SITTO melahirkan Lai' RURU (semuanya sebagai keturunan ke-3 BUSO);

Halaman 29 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetapi ternyata tidak ada satupun anak-anak dari perkawinan pertama dan kedua Lai' KABAI yaitu Lai' BUSO muda dan anak-anak dari perkawinan kedua yaitu ; 1. So'TANDIBUA, 2. So' DALLU, 3. So' SAMPE selaku keturunan ke-3 BUSO dan/atau keturunan mereka masing-masing selaku keturunan ke-4 dari BUSO yang dilibatkan Penggugat dalam perkara ini;

Ternyata dalam posita gugatannya no. 13 hanya memasukkan salah satu keturunan/ cucu dari suami ketiga Lai' KABAI, yaitu keturunan dari Lai' RURU yakni anak dari HANS LETHE PANGGALO bernama SIMON LETHE sebagai Penggugat I dan anak dari TAPPI TANDIRERUNG bernama YOHANIS TANDIRERUNG selaku Penggugat II; sedangkan anak-anak atau keturunan dari saudara orang tua Penggugat I dan II yang berjumlah 10 orang dari 12 bersaudara sama sekali tidak dilibatkan atau sengaja digelapkan status kewarisannya oleh para

Penggugat dalam perkara ini;
Adapun kedua belas (12) orang anak-anak dari Lai' RURU, diterangkan sendiri Penggugat dalam posita gugatannya no. 12.c dan no. 13, dengan menyatakan sbb :

" 12.c. Lai' KABAI kawin dengan So' SITTO melahirkan seorang anak perempuan bernama Lai' RURU. Selanjutnya Lai' RURU kawin dengan BISA PANGGALO, melahirkan 12 (dua belas) orang anak

(selaku keturunan ke-4 BUSO), yakni :

1. TAPPI TANDIRERUNG, 2. LILING PANGGALO, 3. HANS LETHE PANGGALO, 4. UNDUNG PANGGALO, 5. P. SAPEDA PANGGALO, 6. SATTU PANGGALO, 7. YOHANIS PANGGALO, 8. SAPAN PANGGALO, 9. DORCE PANGGALO, 10. THOMAS GANNA PANGGALO, 11. LA'BI PANGGALO dan 12. BENYAMIN PANGGALO";

Ternyata dalam posita gugatannya no.14 hanya memasukkan satu saja anak/ keturunan dari TAPPI TANDIRERUNG sebagai Penggugat H yaitu



YOHANIS TANDIRERUNG dan salah satu anak dari HANS LETHE PANGGALO sebagai Penggugat / yaitu SIMON LETHE;

Jadi ada 10 (sepuluh) orang dari 12 orang anak-anak Lai* RURU/ saudara dari orang tua Penggugat I dan II dan/atau keturunannya masing-masing yang sengaja digelapkan status kewarisannya dari BUSO dengan cara tidak dilibatkan dalam perkara ini, karena ternyata dalam Petitem gugatannya butir no. 4 hanya meminta ditetapkan sebagai ahli waris BUSO kepada ketiga orang Penggugat saja;

Kesepuluh orang anak-anak Lai' RURU yang tidak dilibatkan aquo adalah:

1.LILING PANGGALO, 2. LINDUNG PANGGALO, 3. P.SAPEDA PANGGALO, 4. SATTU PANGGALO, 5. YOHANIS PANGGALO, 6. SAPAN PANGGALO, 7.DQRGE PANGGALO, 8. THOMAS GANNA PANGGALO, 9. LA'BI PANGGALO dan 10. BENYAMIN PANGGALO, semuanya selaku keturunan ke-4 dari BUSO dan/ atau keturunannya masing-masing sebagai keturunan ke-5 yang setara/ setingkat derajatnya dengan Penggugat I, II dan III;

Terkait dengan Penggugat I / SIMON LETHE saja selaku keturunan ke-5 BUSO, ternyata masih ada beberapa saudara kandungnya yang tidak jeias kedudukannya dalam perkara ini karena tidak dilibatkan a.i : 1. dr. ETA' LETHE, 2. CHRISTINA LETHE, 3. YAN LETHE dan beberapa orang adik kandungnya lagi;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta Juridis di atas, maka dari sisi Posita dengan Petitem gugatan Penggugat saja, jelas gugatan penggugat sangat kabur dan terjadi pertentangan sehingga gugatan Penggugat wajib ditolak, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvenkelijke verklard);

Apalagi dalam posita gugatannya butir no. 26 - 29 Penggugat sendiri menyebutkan adanya keturunan lain dari NE' BUSO bernama AGUSTINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARA yang diakuiinya telah lebih dahulu melakukan tuntutan hak melalui lembaga Adat, tetapi ternyata dalam petitum gugatannya no. 4 hanya meminta ditetapkan/ dinyatakan sebagai ahli waris dari Lai' BUSO terhadap ketiga orang Penggugat dalam perkara ini, sehingga perkara ini menjadi sangat kabur dan tidak jelas dan menjadikan perkara ini tidak akan dapat menyelesaikan persoalan secara tuntas dan menyeluruh tanpa melibatkan ahli waris lainnya dari BUSO dan/atau menentukan status kewarisan mereka;

Bahwa tidak dilibatkannya sebagian besar dari keturunan BUSO di atas sebagai Penggugat atau turut Tergugat dan sebagian besar keturunan Indo' BUMBU' sebagai Tergugat membuktikan kebenaran dari Eksepsi III Tergugat tentang gugatan Penggugat mengidap cacat Juridis kurang pihak (Plurium litis Consortium);

11. Bahwa sangat kabur dan tidak jelas landasan Juridis dari dalil posita gugatan Penggugat pada butir no.1 Jo. posita butir no. 2 - 9 dan no. 11 - 15 Jo. petitum butir no.3 yang mendalihkan tanah perkara adalah milik BUSO dan BONTING yang pertama-tama membangun rumah Tongkonan Kondongan Tahun 1920-an kemudian telah jatuh waris turun temurun sampai kepada Penggugat I, II dan III (quod non), oleh karena :

- Penggugat sama sekali tidak menjelaskan kronologis alas hak apa dan dasar hukum apa yang mendasari dalilnya tersebut (rechts grond) kepemilikan atas nama BUSO dan BONTING dan/atau keturunannya mulai dari keturunan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai kepada para Penggugat selaku keturunan ke-5, i.c apakah hak pakai, hak milik adat atau milik lainnya HGB/HGU dsb.), karena memang faktanya tanah tersebut bukan milik mereka alias tidak pernah terdaftar sebagai milik yang sah leluhur para Penggugat sampai kepada para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga tidak jelas apa sebab musababnya sehingga tanah tersebut tidak pernah terdaftar sebagai hak leluhur para Penggugat sampai kepada para Penguat:

- Para penggugat juga sama sekali tidak menjelaskan dalam gugatannya mengenai kronologis fakta (feitelijke grond) dalam hal bagaimana obyek perkara ufuk-ufuk / baru pada tahun 2016/ 2017 ini tiba-tiba diklaim menjadi milik BUSO/ BONTING yang diklaim pertama kali membangun rumah Tongkonan Kondongan sekitar tahun 1920-an diatas lokasi obyek gugat tanpa ada dasar hukumnya itu, kemudian dikatakan telah jatuh waris turun temurun kepada keturunan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai kepada ketiga orang Penguat selaku keturunan ke-5 dari Indo' BUSO (quod non); Padahal waktu itu/ Tahun 1920-an leluhur para Tergugat sudah mendiami obyek perkara/ sudah mendiami rumah Tongkonan BA'BA KONDONGAN milik BUMBU' secara turun temurun. Sehingga mereka para Penguat dan leluhurnya tidak pernah menduduki/ menguasai obyek perkara aquo ??;
- Para Penguat juga sama sekali tidak dapat menjelaskan kronologis fakta (feitelijke grond), tentang bagaimana kronologi faktanya sehingga didalilkan BUSO pertama kali membangun rumah Tongkonan Kondongan diatas lokasi tanah perkara pada tahun 1920-an, padahal jauh sebelumnya yakni sekitar tahun 1814 Indo' BUMBU' sudah bertempat tinggal diatas lokasi yang sama yang kemudian telah berpindah waris turun temurun kepada keturunannya yakni kepada DAUN SUGI' sekitar tahun 1830, NE' RITTO tahun 1846, LAI' KEMBONG tahun 1862, LAI' TIBARRANG tahun 1878 dan NE' TIMBANG sekitar tahun 1894 (Vide Eksepsi II sub.c. diatas) ??;
- Sangat kabur/ tidak jelas dalam hal bagaimana sehingga para penggugat sekarang Ini ufuk-ufuk mengklaim bahwa leluhur mereka mulai dari BUSO/BONTING tahun 1920-an kemudian telah jatuh waris berturut-turut kepada keturunan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 (orang tua/leluhur para Penguat), padahal semua leluhur penggugat itu tidak pernah ada yang

Halaman 33 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklaim/ keberatan / mempermasalahkan kepada leluhur para Tergugat sampai kepada para Tergugat, yang justru jauh sebelum tahun 1920-an sampai sekarang (sudah hampir ratusan tahun) telah mendiami dan mendirikan Tongkonan BA'BA KONDONGAN yang telah didiami secara turun temurun sampai sekarang oleh para Tergugat yang sudah merupakan keturunan ke-7 dan ke-8 dari pemilik awal Tongkonan BA'BA KONDONGAN yaitu Indo' BUMBU'?? (vide Eksepsi II no.3 sub. c dan Eksepsi III butir no.5 di atas);

12. Bahwa menjadi sangat aneh lagi, sangat kabur dan tidak masuk akal/tidak benar, dalil Posita gugatan Penggugat no. 16, 17 dan 18 yang mendalilkan bahwa pada sekitar tahun 1920-an, So' TIMBANG adalah pendatang yang baru datang dari kampung RIU mencari kerja di Lingkungan Kondongan, kawin dengan Lai' BA'KA' tanpa rumah tempat tinggal, sehingga diisinkan NE' DONGA' dan MASSIRI membangun rumah gubuk terbuat dari petung disamping rumah Tongkonan BUSO sebagai tempat tinggal mereka (quod non); Padahal dalam Posita gugatannya no. 1, 2 dan 3, juga mendalilkan bahwa pada sekitar tahun 1920-an (tahun yang sama ??), leluhurnya yaitu NE' BUSO dan Indo' BONTING pertama kali membangun Rumah Tongkonan Kondongan di lokasi obyek perkara, disitu melahirkan 3 (tiga) anak masing-masing; 1. TUMBA' GARATU, 2. So' TUKU dan 3. So' ULU BALE dan setelah ketiga orang anaknya pindah karena sudah kawin dan anak pertama/ TUMBA' GARATU pindah ke kampung Barana', maka ne' BUSO / BONTING juga sudah pindah dan bertempat tinggal menetap di Rante Bulaan Tallunglipu (i.e lokasi Tongkonan yang sebenarnya dari BUSO);

Jadi jelas dalil tersebut menjadi sangat aneh, sangat kabur/ bertentangan dan tidak masuk akal! tidak benar sehingga harus ditolak demi hukum, oleh karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NE' DONGA' sendiri sudah merupakan keturunan ke-3 dari BUSO i.c anak dari NE'BUNGKANG/ cucu dari TUMBA' GARATU/ cicit dari ne' BUSO (Vide Eksepsi III butir 4 di atas). Jadi bagaimana mungkin dalam tahun yang sama i.c Tahun 1920-an Cicit BUSO (DONGA') sudah memberikan isin kepada NE' TIMBANG dan Istrinya BA'KA' membangun rumah gubuk sebagai tempat tinggal disamping rumah Tongkonan Kondongan (quod non), padahal pada tahun yang sama/ 1920- an BUSO/ leluhurnya juga baru membangun rumah tongkonan dan kemudian sudah pindah ke Rantebulaan Tallunglipu setelah semua anaknya juga sudah pindah setelah menikah semua??... jelas sangat kabur..;
- NE' TIMBANG adalah keturunan ke-5 dari Indo' BUMBU' yang lahir, besar, bertempat tinggal tetap dan selanjutnya melahirkan keturunan sampai keturunan ke-7 dan 8 di lokasi obyek gugat dari istrinya LAI' BA'KA'; Beliau NE' TIMBANG sama sekali bukan pendatang dari Kampung RIU, tetapi beliau adalah keturunan ke-5 dari Indo' BUMBU' pemilik pertama Tongkonan BA'BA KONDONGAN yang jauh sebelum tahun 1920-an i.c sekitar tahun 1894 sudah lahir dan bertempat tinggal terus di Tongkonan BA'BA KONDONGAN. (vide Eksepsi II no.3 sub c di atas); Beliau/ NE' TIMBANG adalah anak dari LAI' TIBARRANG/ keturunan ke-4 Indo' BUMBU' yang kebetulan kawin dengan Ik. PONGSAMPE alias NE' KELO yang berasal dari Tongkonan To' Bungin di Ponglu (bukan RIU sesuai karangan penggugat); LAI' TIBARRANG adalah anak dari LAI' KEMBONG/ keturunan ke-3 Indo' BUMBU' (Vide Eksepsi lil butir no. 5), semuanya lahir dan besar di lokasi Tongkonan BA'BA KONDONGAN i.c obyek gugat; Jadi tudingan para Penggugat dalam posita gugatannya no. 16, 17 dan 18 yang menuding NE' TIMBANG sebagai pendatang/pelancong yang datang mencari kerja jadi buruh dengan sistem upah tanpa rumah tempat tinggal di Kondongan pada tahun 1820-an, tidak lebih hanyalah fitnah yang kejam yang sama sekali tidak berdasar/ tidak benar, sehingga dapat

Halaman 35 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan untuk dilapor pidanakan kelak sebagai tindak pidana penghinaan dan merendahkan martabat keturunan Indo' BUIMBU'/ Keluarga besar TONGKONAN BA'BA KONDONGAN;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan Juridis sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi I sampai IV di atas dan berhubung Eksepsi-Eksepsi tersebut semuanya bukan Eksepsi Kompetensi Pengadilan melainkan termasuk Eksepsi hukum materil yang harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, maka telah cukup berdasar hukum apabila Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia MENOLAK seluruh dalil gugatan penggugat, setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

13. Bahwa seluruh dalih fakta dan alasan Juridis yang telah diuraikan dalam bahagian Eksepsi, kami masukkan sebagai bagian tidak terpisahkan/ sebagai jawaban pula dalam pokok perkara ini sepanjang ada korelasi fakta dan Juridisnya;
14. Bahwa para Tergugat secara tegas membantah/menolak seluruh dalil, pendapat, tuntutan serta segala sesuatu yang dikemukakan penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya maupun secara diam-diam;
15. Bahwa jika ada hal-hal yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, dinilai tidak dibantah secara khusus oleh para Tergugat, maka hal itu bukan berarti para Tergugat serta merta mengakui, tetapi karena semata-mata dinilai tidak benar dan tidak berdasar hukum serta dianggap sudah terakomodir melalui bantahan lainnya;

I. TANAH OBYEK SENGKETA (OBYEK GUGAT), ADALAH TANAH TONGKONAN BA'BA KONDONGAN MILIK SAH TURUN TEMURUN LELUHUR PARA TERGUGAT;

Adapun kronologis fakta dan kronologis landasan Juridisnya (feitelijkte grond and rechts grond) adalah sbb :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Eksepsi II di atas sebagai bagian tidak terpisahkan dengan tanggapan dalam pokok perkara ini, bahwa yang pertama kali membuka lahan dan membangun Rumah Tongkonan BA'BA KONDONGAN di atas lokasi obyek gugat, adalah leluhur para Tergugat bernama INDO' BUMBU' dalam perkawinannya dengan NE' RANGGA ONI yang berasal dari Tongkonan BONTONG KONDONGAN pada sekitar tahun 1814 - 1835 (vide Eksepsi II butir 3 sub.b) dengan dasar perhitungan akan diuraikan di bawah ini; Tongkonan tersebut selanjutnya telah jatuh waris turun temurun kepada keturunan INDO' BUMBU', mulai dari keturunan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 sampai kepada para Tergugat selaku keturunan ke-7 dan ke-8. (vide Eksepsi II butir 3 sub.c), yang dikutip kembali sbb :

"c. Bahwa bila dirunut berdasarkan tahun kelahiran dengan jarak rata-rata 16 tahun sudah kawin dan melahirkan anak/keturunan, maka Indo' BUMBU' sudah lahir dan bertempat tinggal/menguasai lokasi Tongkonan BA'BA KONDONGAN sejak Tahun 1815, dengan dasar perhitungan berdasarkan Tahun Kelahiran salah satu keturunan ke-7 Indo' BUMBU' bernama N E' RONDA (JOHANIS RONDA) yang lahir pada tanggal 31 Desember 1926 sesuai Bukti Otentik Kartu Peserta ASKES beliau (i.c kakak kandung ke-4 dari Tergugat III DAMARIS TIMBANG alias LAI' PARE), maka ayahnya yaitu NE' MALLO/keturunan ke-6 lahir sekitar Tahun 1910, selanjutnya berturut-turut NE' TIMBANG/ keturunan ke-5 sekitar Tahun 1894, LAI' TIBARRANG/ Keturunan ke-4 Tahun 1878, LAI' KEMBONG/ keturunan ke-3 Tahun 1862, NE' RITTO/ keturunan ke-2 Tahun 1846, DAUN SUGI'/ Keturunan ke-1 Tahun 1830, maka Indo' BUMBU'sendiri sekitar Tahun 1814/1815";
Atau kalau dirunut berdasarkan tahun kelahiran Tergugat III DAMARIS TIMBANG alias LAI' PARE (anak ke-4 dari NE' MALLO) yang lahir pada tanggal 5 Mei 1947 (sesuai bukti Otentik KTP dan Karpeg serta BPJS), maka Indo' BUMBU' sudah lahir dan membangun Tongkonan BA'BA

Halaman 37 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONDONGAN sekitar tahun 1835 dengan dasar perhitungan seperti diatas/
rata-rata umur 16 tahun sudah melahirkan keturunan/anak, dengan
perhitungan sbb :
DAMARIS TIMBANG alias LAI' PARE/Keturunan ke-7 lahir tahun 1947,
maka RO'SON MALLO orang tuanya lahir sekirat tahun 1931/keturunan ke-
6, berturut-turut selanjutnya NE' TIMBANG/ keturunan ke-5 sekitar tahun
1915, LAI' TIBARRANG/ keturunan ke-4 tahun 1899, LAI' KEMBONG/
keturunan ke-3 tahun 1883, NE' RITTO/ keturunan ke-2 Tahun 1864,
DAUN SUGI' / keturunan ke-1 tahun 1851, maka Indo' BUMBU' telah lahir
dan bertempat tinggal di BA' BA KONDONGAN sekitar tahun 1835. Bila
diambil rata-ratanya maka dapat diperkirakan bahwa Indo' BUMBU' telah
lahir dan bertempat tinggal di Tongkonan BA'BA KONDONGAN sejak tahun
1824;

17. Penguasaan dan kepemilikan leluhur para Tergugat sampai kepada Tergugat
atas Tongkonan BA'BA KONDONGAN aquo berlangsung terus menerus turun
temurun alias tidak pernah terputus mulai dari leluhur para Tergugat (almh.
Indo' BUMBU') jatuh waris kepada keturunan ke-1, ke-2, ke-3 dst. sampai
kepada para Tergugat sekarang ini selaku Turunan ke-7 dan ke-8 (vide
Eksepsi li bitir 3 sub.d);

Selama itu tidak pernah ada leluhur para Tergugat yang mengklaim atau
keberatan atas kepemilikan dan penguasaan leluhur para Tergugat;

18. Tidak pernah ada perjanjian/kesepakatan dalam bentuk apapun dengan leluhur
para Penggugat mulai dari BUSO sampai kepada para Penggugat selaku
keturunan ke-5 dengan leluhur para Tergugat mulai dari Indo' BUMBU' sampai
kepada para Tergugat mengenai keberadaan/ penguasaan leluhur para
Tergugat sampai Tergugat atas Tongkonan BA'BA KONDONGAN (obyek
gugat);

19. Pada keturunan ke-3 (LAI' KEMBONG) dalam perkawinannya dengan NE'
BANNE, telah melakukan pembaharuan pembangunan Rumah Tongkonan
(dalam bahasa Toraja disebut Sute Untoke'i Buria') Tongkonan BA'BA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KONDONGAN dan ternyata tidak pernah ada leluhur para Penggugat yang keberatan;
20. Selanjutnya pada sekitar tahun 1940 - 1953-an Tongkonan BA'BA KONDONGAN diperbaharui lagi lalu pada sekitar tahun 1954 di adakan Pesta Adat MEROK / MANGRARA BANUA tingkat atas (pesta besar tingkat atas syukuran adat atas selesainya pembangunan Tongkonan di Toraja) dalam hal ini atas selesainya pembaharuan Pembangunan Rumah Tongkonan BA'BA KONDONGAN dengan melibatkan seluruh rumpun keluarga Tonggokonan Ba'ba Kondongan, dan ternyata ketika itu juga tidak satu pun dari keturunan BUSO yang keberatan ataupun ikut berpartisipasi dalam Acara besar MEROK tersebut (vide Eksepsi III no.5);
21. Ketika Rumah Tongkonan ini semakin tua/ lapuk, maka orangtua Tergugat III / NE' MALLO membangun rumah yang terbuat dari petung/ dinding bambu disamping kanan dari Rumah Tongkonan untuk ditempati bersama anak-anaknya a.l DAMARIS TIMBANG; sedang orang tua dari Tergugat I NE' TANGKE PARE tetap menempati bangunan dapur dari Rumah Tongkonan BA'BA KONDONGAN pada sebelah kiri yang ditempati bersama anak-anaknya. Selanjutnya Tergugat II juga mulai membangun rumah tempat tinggal sendiri pada bagian timur yang sudah 3 (tiga) kali dilakukan pembaharuan pembangunan dari rumah petung, ke rumah kayu dan sekarang sudah rumah tembok, demikian halnya bangunan dapur dari Tongkonan BA'BA KONDONGAN yang sampai sekarang ditempati Tergugat I telah beberapa kali dilakukan pembaharuan pembangunan dan ternyata selama itu juga tidak pernah ada turunan dari NE' BUSO/ leluhur para Penggugat yang keberatan atau mengklaim sebagai lokasi tanah tongkonan mereka; Rumah Tongkonan BA'BA KONDONGAN aquo baru rumbang/ runtuh karena lapuk sekitar tahun 1992 disaksikan banyak orang. Puluhan tahun belum bisa dibangun kembali dan baru dapat dibangun kembali Rumpun Keluarga Tongkonan BA'BA KONDONGAN pada tahun 2016 yang diketuai oleh Bapak Y.R. RITTO, Sekretaris KALATIKU PASERU dan Bendahara MAMA' TIAN

Halaman 39 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Damaris Timbang), panitia pembangunan dibentuk dalam rapat keluarga Tongkonan BA'BA KONDONGAN/ Keturunan Indo' BUMBU' tanggal Kondongan 09 - 03 - 2016 sesuai Bukti Daftar hadir dalam rapat waktu itu;
22. Obyek sengketa lokasi Tongkonan BA'BA KONDONGAN, terdaftar resmi sebagai TANAH MILIK ADAT keluarga Tongkonan BA'BA KONDONGAN a.n Ne' TANGKE PARE dalam Lompo' Tangke, Persil No. 12 seluas 0,180 ha. dan terdaftar sebagai subyek Pajak Ipeda dan PBB dengan Nomor Obyek Pajak (NOP J : 73.19.070.0063-0064.0 yang tetap secara aktif dan terus-menerus menguasai dan membayar Pajak Ipeda/ PBB atas obyek sengketa aquo sampai sekarang, sebagai bukti penguasaan fisik. (vide Eksepsi II butir 3 sub. e);
23. Para leluhur Penggugat juga tidak pernah keberatan ketika Tergugat I memperbaharui rumah tempat tinggalnya dan Tergugat II membangun rumah tempat tinggal dalam lokasi Tongkonan BA'BA KONDONGAN sebelum dilakukannya pembaharuan pembangunan Rumah Tongkonan BA'BA KONDONGAN selama beberapa kali terakhir tahun 2016 oleh seluruh rumpun keluarga BUMBU', membuktikan sebaliknya bahwa sesungguhnya para leluhur Penggugat sendiri mengakui kepemilikan leluhur para Tergugat atas obyek gugat;
24. Bahwa berdasarkan kronologis fakta dan Juridis (Feiteelijke grond & Rechts grond) di atas, maka telah terbukti sebaliknya (tegenbewijsde) bahwa lokasi obyek gugat, adalah milik yang sah turun temurun para leluhur Tergugat sampai kepada Tergugat;

II. TANAH OBYEK GUGAT, BUKAN TANAH TONGKONAN KONDONGAN MILIK TURUN TEMURUN LELUHUR PARA PENGGUGAT SAMPAI PADA PENGGUGAT I, II, DAN III;

Bahwa berdasarkan kronologis fakta dan Juridis (Feitelijke grond & Rechts grond) dalam bagian Eksepsi khususnya pada Eksepsi II Jo. Jawaban butir I di atas, maka adalah hal yang sama sekali tidak benar, tidak masuk akal dan tidak berdasar hukum, dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatannya no. 1 jo. posita no. 2 - 9 dan no. 11 - 15 jo Petitum no. 3, yang mengklaim obyek gugat

Halaman 40 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik awal NE' BUSSO yang sejak tahun 1920-an telah membangun Rumah Tongkonan Kondongan diatas lokasi obyek gugat kemudian telah jatuh waris turun-temurun kepada keturunannya sampai kepada para Penggugat (selaku keturunan ke-5 dari BUSSO);

Dalil-dalil tersebut demi hukum harus ditolak, berdasarkan fakta dan alasan-alasan Juridis sbb :

25. Sangat tidak rational, tidak masuk akal dan tidak berdasar hukum, karena bagaimana mungkin tahun 1920-an NE' BUSSO dikatakan baru membangun Tongkonan Kondongan diatas obyek yang sama, padahal waktu itu obyek sementara didiami leluhur para Tergugat i.c jauh sebelumnya telah turun temurun ditempati Rumah Tongkonan BA'BA KONDONGAN milik leluhur para Terugat. (Vide Jawaban Pokok Perkara butir I no. 16); Bila diperhatikan jawaban pokok perkara I no. 16 di atas, maka pada waktu itu diatas obyek perkara sudah ada rumah Tongkonan BA'BA KONDONGAN karena sekitar tahun 1894 atau 1895, NE' TIMBANG selaku keturunan ke-5 BUSSO' sudah lahir dan bertempat tinggal di lokasi obyek gugat aquo; leluhur sebelumnya telah bertempat tinggal di lokasi yang sama berturut-turut yaitu : LAI' TIBARRANG tahun 1878-an, LAI' KEMBONG tahun 1862-an, NE' RITTO tahun 1846-an, DAUN SUGI' tahun 1830-an, dan Indo' BUMBU' sendiri sejak tahun 1814-san sudah mendiami lokasi Tongkonan BA'BA KONDONGAN.

(Vide Jawaban I no. 16) Jo. Eksepse II no.3 sub. c); Jadi dalil para Penggugat I, II dan III, yang mengklaim tahun 1920-an BUSSO baru mulai membangun Tongkonan Kondongan diatas lokasi obyek gugat, tidak ubahnya hanya seperti dongeng yang sama sekali tidak didukung fakta dan landasan Juridis, sehingga harus ditolak demi hukum;

26. Bahwa leluhur para Penggugat sendiri mulai dari BUSSO, ke TUMBA' GARATU/ NE' TUKU/ NE' ULU BALE (keturunan ke-1), LAI' BUNGKANG/ LAI' KABAI (keturunan ke-2), DONGA/ KELO dan Indo' RURU (keturunan ke-3), LAI' PANDUNG/ TAPPI TANDIRERUNG dan HANS LETHE PANGGALO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keturunan ke-4) bahkan para Penggugat selaku keturunan ke-5 sampai tahun 2016, semuanya tidak pernah mengklaim sebagai milik Tongkonan Indo' BUSSO, tidak pernah ada yang melakukan keberatan/ mempermasalahkan atau mengganggu gugat keberadaan dan kepemilikan Tongkonan BA'BA KONDONGAN oleh leluhur para Tergugat yang waktu itu telah turun temurun menguasai/mendiami, mulai dari Indo BUMBU' sekitar tahun 1814-san, DAUN SUGI'/ NE' MANE/ NE' KONDO dan NE' MANGOTON (keturunan ke-1) tahun 1830-an, NE' RITTO tahun 1846-an, LAI' KEMBONG tahun 1862-an, LAI' TIBARRANG tahun 1878-an. NE' TIMBANG tahun 1894-an, RO'SON MALLO dan NE' TANGE PARE tahun 1910-an. (vide Eksepsi I no. 1 di atas); Fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa Leluher para Penggugat sendiri mengakui dan menghormati kepemilikan leluhur para Tergugat atas obyek gugat a quo;

27. Yang pernah melakukan keberatan dan tuntutan melalui Lembaga Adat Perdamaian Lingkungan Kondongan hanyalah seseorang lain bernama AGUSTINA TARA yang awalnya mengklaim lokasi Tongkonan BA'BA KONDONGAN sebagai bagian dari Lokasi tanah TONGKONAN BAMBA KONDONGAN, tetapi ternyata Hadat Pendamai Lingkungan Kondongan mengambil kesimpulan yang isinya a.l menyatakan bahwa lokasi tanah TONGKONAN BAMBA KONDONGAN berbeda lokasinya dengan lokasi tanah TONGKONAN BA'BA KONDONGAN, keduanya memiliki batas yang Jelas. AGUSTINA TARA melanjutkan ke lembaga Adat Kelurahan dan kecamatan, tetapi dalam perkara gugatan para Penggugat sekarang ini statusnya menjadi kabur karena sama sekali tidak terlibat sebagai Penggugat, sehingga tidak jelas apakah sudah menerima Keputusan Hadat Pendamai Lingkungan Kondongan atau tidak karena dalam perkara ini tidak dilibatkan Penggugat untuk ikut ditetapkan Pengadilan sebagai ahli waris dari BUSSO; Para Tergugat dan rumpun keluarga BUMBU'/ Tongkonan BA'BA KONDONGAN tidak perlu keberatan terhadap keputusan Lembaga Adat Perdamaian Desa, karena cukup memaklumi bahwa fokus lembaga adat

Halaman 42 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hanyalah mencari jalan tengah untuk tujuan perdamaian belaka, bukan untuk mengadili dan juga para Tergugat berpendapat bahwa kalau ada orang lain yang mau dilibatkan Adat untuk ikut berpartisipasi dalam Pembangunan Rumah Tongkonan BA'BA KONDONGAN yang waktu itu sementara berlangsung maka cukup disyukuri saja alias tidak perlu keberatan; Berdasarkan fakta dan alasan yuridis aquo, maka harus ditolak Posita gugatan no.23, 24, 25 sampai no. 29 dan no. 30 sampai no.32 karena sama sekali tidak berdasar. Jika ada kata-kata dari seorang anak muda bernama Karel Kondongan yang dinilai tidak sopan pada AGUSTINA TARA (quod non), tidak sepantasnya dijadikan acuan untuk mengklaim tanah Tongkonan BA'BA KONDONGAN sebagai milik leluhur Penggugat;
28. Obyek sengketa, tidak pernah terdaftar sebagai milik leluhur para Penggugat sampai kepada para Penggugat sekarang ini, baik hak pakai, hak milik adat atau milik lainnya HGB/HGU dsb.), mulai dari leluhur para Penggugat NE' BUSO sampai kepada para Penggugat selaku keturunan ke-5 dan faktanya mereka tidak pernah menguasai sehingga tidak pernah terdaftar sebagai subyek pajak Ipeda maupun PBB atas tanah obyek sengketa aquo. (Vide Eksepsi II butir f dan Eksepsi IV no.11);
29. Fakta lainnya yang membuktikan BUSO dan turunannya tidak pernah menjadi pemilik Tongkonan Kondongan, karena dalam upacara-upacara adat di Lingkungan Kondongan tidak masuk dalam golongan orang/ keluarga Tongkonan yang berhak mendapatkan pembagian-pembagian daging sebagai orang besar/ pemilik tongkonan, baik dalam upacara Adat Rambu Solo' (upacara kematian) maupun upacara Rambu Tuka' (upacara syukuran/ Mangrara/ Merok dsb.);
30. Juga tidak pernah ada terdaftar/ tanda-tanda adanya tanah-tanah milik Tongkonan BUSO/ KONDONGAN, baik sawah maupun kebun di Lingkungan Kondongan. Untuk diketahui bahwa dalam budaya/Adat Toraja tidak pernah ada Tongkonan yang tidak memiliki sejumlah lahan pertanian sebagai kekayaan/milik Tongkonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Juga tidak pernah ada tanda-tanda/ bekas pelaksanaan Ritual Upacara Adat dari BUSO dan keturunannya di Kondongan dan sama sekali tidak ada bekas Rante (tempat pelaksanaan Upacara Rambu Solo') milik BUSO dan keturunannya di Kondongan. Untuk dipahami bahwa dalam alam budaya/ Adat Toraja semua Tongkonan besar memiliki bekas-bekas tempat upacara adat khususnya Rante sebagai tempat pelaksanaan upacara-upacara Rambu Solo';
32. Dalam Ritual Upacara-Upacara Rambu Tuka' di Lingkungan Kondongan, ternyata Tongkonan NE' BUSO/ KONDONGAN, tidak memiliki Fungsi Adat, sementara TONGKONAN BA'BA KONDONGAN milik leluhur Tergugat memiliki Fungsi yang disebut dalam Bahasa Toraja " MANGRANDE LONDONG ", seperti Tongkonan besar lainnya yakni: Tongkonan BAMBA KONDONGAN "MANGIMBO", Tongkonan KALINDUNGAN "MA'SANDUK", Tongkonan DENGEN "MANTOBOK", Tongkonan TALODOK "MA'GANDANG", Tongkonan GARU'GA "MENTOTO SENDANA" dan Tongkonan GALUTTU "MANGRERE' BULO ";

33. Fakta-fakta dalam Jawaban II butir no. 24 - 31 di atas, membuktikan bahwa BUSO dan keturunannya sampai kepada para Penggugat, tidak pernah memiliki Tongkonan Kondongan seperti dalil gugatannya;

III. PATANE YANG ADA DALAM LOKASI TANAH TONGKONAN BA'BA KONDONGAN PINGGIR TIMUR, BUKAN MILIK PENGGUGAT DAN LELUHURNYA NE' BUSO;

Sama sekali tidak benar dan harus ditolak secara tegas dalil posita gugatan Penggugat pada posita no. 22 yang pada intinya mendalilkan bahwa pada batas selatan obyek gugat terdapat Patane milik BUSO leluhur para Penggugat, sebagai bukti obyek gugat adalah tanah Tongkonan Kondongan milik BUSO. (Vide Eksepsi IV no. 9);

Untuk lebih jelasnya, maka alasan Juridisnya diulangi sbb.:

34. Pada bagian Selatan/Timur dalam lokasi tanah Tongkonan Ba'ba KONDONGAN, tidak pernah ada Kuburan/ Patane milik leluhur Penggugat I, II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan III (SIMON LETHE, YOHANIS TANDIRERUNG dan MARIA PANGGALO) mulai dari Indo' BUSO, NE' TUKU, LAI' KABAI, INDO' RURU dan TAPPI TANDIRERUNG, HANS LETHE PANGGALO (orang tua Penggugat I danII), maupun orang tua dan leluhur Penggugat III, semuanya tidak pernah ada Patane miliknya pada batas selatan/ didalam lokasi tanah Tongkonan BA'BA KONDONGAN;

35. Yang ada pada bagian Timur/pinggir dalam lokasi tanah perkara adalah Patane yang dibangun atas prakarsa dari keluarga Tongkonan BA'BA KONDONGAN sendiri yaitu NE' ROMBE DANGGO' (keturunan ke-4 dari BUMBU') / anak dari TUMBA' RINGGI (keturunan ke-3 BUMBU') bersama anak-anaknya/ keturunan ke-5 dan kemanakannya/ NE' BUYANG/ Keturunan ke-7 dari BUMBU* pada tahun 1962 untuk ditempati menguburkan jenazah almh. Indo' BAMBA seorang tamanang /tidak punya anak kandung aquo; Prakarsa membangun PATANE tersebut dari Keturunan Indo' BUMBU'/ Tongkonan BA'BA KONDONGAN untuk ditempati mengubur Indo' BAMBA, disebabkan telah terjadinya hubungan kekeluargaan, yakni Indo' BAMBA sudah menjadi bagian dari keluarga Tongkonan BA'BA KONDONGAN, oleh karena :

- ☐ Indo' BAMBA telah menjadi anak piara/ passarak dari NE' TIMBANG/ Keturunan ke-5 Indo' BUMBU' pemilik asal Tongkonan BA'BA KONDONGAN;
- ☐ Indo' BAMBA adalah ibu passarak/ ibu piara dari NE' BUYANG (saudara kandung Tergugat III/ DAMARIS TIMBANG/ keturunan ke-7 Indo' BUMBU' yaitu anak ke-2 dari NE' MALLO/ keturunan ke-6 BUMBU'/ Cucu dari NE' TIMBANG/keturunan ke- 5 Indo' BUMBU'/ pemilik asal Tongkonan BA'BA KONDONGAN;
- ☐ Indo' BAMBA adalah juga Ipar dari ROMBE DANGGO' (saudara dari Istrinya bemama Indo' MENDAUN) i.c keturunan ke-4 dari BUMBU' yakni anak dari TUMBA' RINGGI'/ keturunan ke-3 BUMBU', yaitu anak ke-3 dari NE' RITTO/ Keturunan ke-2 BUMBU';



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Patane yang pertama dibangun NE' ROMBE DANGGO Cs tersebut telah diisi pula dengan Jenasah istri ROMBE DANGGO' sendiri yaitu Indo' MENDAUN yang meninggal dunia sekitar tahun 1974, selanjutnya diisi jenasah dari Ipamya/saudara istrinya bemama Indo' SAMEAN, kemudian Jenasah NE' ROMBE DANGGO' sendiri yang meninggal sekitar tahun 1999 dan terakhir jenasa anaknya ROMBE DANGGO' yang bemama ALIK yang meninggal tahun 2010. ALIK adalah juga anak Piara/ Passarak dari NE' TANGKE PARE (keturunan ke-6 dari BUMBU'/ pemilik Tongkonan BA'BA KONDONGAN;

Nanti pada tahun 2000-an baru MARIANUS TARA selaku anak dari Indo' SAMEAN membangun satu Patane baru disamping kiri Patane lama yang dibangun ROMBE DANGGO' Cs yang ditempati memindahkan jenasah ibunya (Indo' SAMEAN) dari dalam Patane lama dan Jenasah La' KENDEK yang dipindahkan dari kuburan tanah di tempat lain, selanjutnya diisi pula Jenasa aim. MARIANUS TARA sendiri ketika meninggal dunia, sehingga telah berisi tiga jenasah, bukan dua jenasah seperti dalih Penggugat;

Ketika MARIANUS TARA membangun baru Patane disamping kiri Patane lama tahun 2000-an tersebut untuk memindahkan jenasah ibunya (Indo' SAMEAN) dari Patane pertama, para Tergugat dan Keluarga Tongkonan BA'BA KONDONGAN lainnya tidak perlu keberatan, karena pada waktu itu hubungan kemasyarakatan masih berjalan harmonis dengan anak-anak dari almh. Indo' SAMEAN yang jenasanya sudah direlakan dikubur dalam Patane NE' ROMBE DANGGO/ Iparnya sendiri dan juga dengan pertimbangan lokasi tersebut adalah bebatuan yang tidak produktif/ tidak bisa ditanami tanaman. Waktu itu juga belum ada tanda-tanda leluhur para Penggugat akan mengklaim obyek gugat sebagai milik BUSO leluhurnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi sama sekali tidak benar dalih Penggugat yang menyatakan tidak adanya keberatan dari para Tergugat ketika dilakukan pembangunan Patane' baru tersebut sebagai bukti para Tergugat mengakui lokasi itu sebagai lokasi milik Tongkonan BUSO;

IV. NE' DONGA DAN NE' KELO TIDAK PERNAH MENDIAMI TONGKONAN BA'BA KONDONGAN (OBYEK GUGAT);

Bahwa sama sekali tidak benar dalil gugatan penggugat pada posita no. 10 jo. posita no. 16 - 18, yang intinya mendalilkan bahwa pada tahun 1920-an Ne' DONGA' yang bertempat tinggal di TALLUNGLIPU pindah kembali ke Rumah Tongkonan Kondongan/ milik BUSO (obyek gugat?) kawin dengan Lai' MASSIRRI, lalu mengisinkan NE' TIMBANG bersama istrinya Lai' BA'KA' menumpang membangun rumah petung di samping Rumah Tongkonan BUSO sebagai tempat tinggalnya;

Yang benar sejauh yang para Tergugat tau dan orang Kondongan tau, adalah NE' DONGA yang bertempat tinggal di TALLUNGLIPU (salah seorang keturunan ke-3 BUSO) yang memiliki Tongkonan sebenarnya di RANTEBULAAN TALLUNGLIPU, datang kawin dengan seorang keluarga dari Tongkonan BAMBA KONDONGAN bernama Lai' MASSIRRI seorang janda yang sudah memiliki anak bernama Lai' BAMBA (bukan di TONGKONAN BA'BA KONDONGAN / obyek gugat). Dari perkawinan NE' DONGA itulah melahirkan lagi anak yaitu Lai' MENDAUN dan Lai' SAMIAN;

Jadi jelas sama sekali tidak benar dan hanya karangan sehingga harus ditolak, dalil Penggugat dalam posita gugatannya no. 10 jo. posita no. 16-18 aquo yang seolah-olah DONGA datang ke Tongkonan BA'BA KONDONGAN (obyek gugat) pada tahun 1920-an lalu mengisinkan NE' TIMBANG bersama Istrinya Lai' BA'KA' menumpang disamping rumah Tongkonan BUSO; lebih-lebih lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NE' KELO sama sekali tidak pernah mendiami obyek gugat/ lokasi Tongkonan BA'BA KONDONGAN milik turun temurun para Tergugat;

V. PENGGUGAT I, II DAN III TIDAK PUNYA HAK DAN DASAR HUKUM (LEGAL STANDING) MENUNTUT PARA TERGUGAT MENGOSONGKAN TANAH SENGKETA, MELETAKKAN SITA JAMINAN DAN PUTUSAN DAPAT DIJALANKAN LEBIH DAHULU;

Bahwa berdasarkan kronologis fakta dan Juridis (Feitelijke grond & Rechts grond) dalam bagian Eksepsi II Jo. Jawaban pokok perkara butir I, II dan III di atas, dimana telah nyata bahwa para Penggugat sama sekali tidak memiliki alas hak (Rechts tittle) apapun atas lokasi obyek gugat; sedang justru terbukti sebaliknya (tegenbewijsde) bahwa Obyek gugat adalah milik yang sah turun temurun dari leluhur para Tergugat, maka dengan sendirinya menurut hukum para Penggugat juga tidak punya dasar hukum (Legal Standing) untuk menuntut pengosongan tanah perkara a quo dari kekuasaan para Tergugat;

Dalam hal ini harus ditolak demi hukum Posita gugatan no. 34 jo. petitum no.6 karena sama sekali tidak punya dasar dan alas hak untuk menuntut pengosongan obyek gugat;

Demikian halnya permohonan peletakan Sita Jaminan dalam posita gugatannya no. 33 jo. petitum no.2 dengan alasan yang sama, sama sekali tidak berdasar sehingga harus ditolak demi hukum. Lebih-lebih lagi permohonan putusan dapat dijalankan lebih dahulu dalam petitum gugatannya no.7 harus ditolak demi hukum, karena adalah hal yang sama sekali tidak berdasar, dimana sama sekali Penggugat tidak memiliki bukti otentik kepemilikan atas tanah perkara bahkan bukti surat dibawah tangan saja sama sekali tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. PEMBAHARUAN PEMBANGUNAN RUMAH TONGKONAN BA'BA KONDONGAN OLEH TERGUGAT/RUMPUN KELUARGA BUMBU', SAMA SEKALI BUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Bahwa oleh karena berdasarkan kronologis fakta dan Juridis (Feitelijke grond & Rechts grond) di atas, telah terbukti secara terang dan jelas obyek sengketa adalah milik yang sah dan dikuasai turun temurun leluhur para Tergugat mulai dari Indo' BUMBU' sekitar Tahun 1814, seterusnya kepada keturunan ke-1 : DAUN SUGI, NE' MANE, NE' KONDO dan NE' MANGOTON sekitar tahun 1830-an, Keturunan ke-2 NE' RITTO sekitar tahun 1846, keturunan ke-3 LAI' KEMBONG sekitar tahun 1862, keturunan ke-4 LAI' TIBARRANG sekitar tahun 1878, keturunan ke-5 NE' TIMBANG sekitar tahun 1894, keturunan ke-6 : NE' TANGKE PARE, NE' MALLO dan NE' LIMBONG sekitar tahun 1913, sampai kepada para Tergugat selaku keturunan ke-7 dan ke-8 sekarang ini;

Oleh karena itu maka secara Juridis segala perbuatan hukum yang dilakukan leluhur para Tergugat a quo sampai pada perbuatan para Tergugat bersama rumpun keluarga keturunan Indo' BUMBU' melakukan pembaharuan pembangunan Rumah Tongkonan BA'BA KONDONGAN miliknya diatas obyek perkara, adalah perbuatan yang sah dan sama sekali bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga harus ditolak dalil Posita gugatan Penggugat no.36 Jo. petitum no.5 karena sama sekali tidak berdasar;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan Juridis sebagaimana telah diuraikan baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok perkara di atas, maka telah terang dan cukup berdasar hukum para Tergugat mohon perlindungan hukum pada pundaknya Majelis Hakim yang Mulia kiranya dapat menegakkan keadilan dan kebenaran serta kepastian hukum dalam perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta dan dasar hukum yang berlaku dengan Amar sebagai berikut :

Halaman 49 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- ☐ Mengabulkan Eksepsi dari para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- ☐ Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya; setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- ☐ Menghukum para Penggugat membayar seluruh biaya perkara ini;

Semoga Allah Tuhan yang maha kuasa memberkati dan memberi keteguhan iman serta kekuatan bathin kepada Majelis Hakim yang mulia;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut diatas selanjutnya baik Para Penggugat maupun Para Tergugat telah mengajukan replik dan duplik secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya masing – masing pihak menyatakan tetap pada gugatan maupun jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yaitu:

1. Foto Copy Perihal Pembicaraan Tentang Pembangunan Tongkonan Ba'ba Kondongan tanggal 15 Mei 2016 (P.1);
2. Foto Copy Surat Keputusan Adat Pendamai Nomor : 01/AP.KM/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 (P.2);
3. Foto Copy Keputusan Hadat Pendamai Kecamatan Rantepa Nomor : 02/HPKR/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 (P.3);
4. Foto Copy Silsilah Tongkonan Kondongan Indo' Busso (P.4);

Yang mana bukti – bukti surat tersebut di atas telah diperiksa oleh Majelis Hakim dipersidangan serta telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya di persidangan kecuali bukti P.1 dan P.3 yang merupakan copy dari copy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Penggugat di persidangan telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi YUSUF BANNE

- Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan antara para pihak yakni masalah tanah dan Rumah Tongkonan yang terletak di Kondongan Kabupaten Toraja Utara namun mengenai luas dan batas – batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa asal mulanya tanah ini berasal dari Rangga tasik dan Opu Makkaulu yang merupakan suami istri tapi saksi tidak tahu tahun berapa tanah mulai digarap;
- Bahwa Rangga tasik dan Opu Makkaulu sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa setelah Rangga tasik dan Opu Makkaulu meninggal dunia yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Indo' Busso Bulaan dan Ne' Bonting;
- Bahwa Indo' Busso adalah anak dari Rangga tasik dan Opu Makkaulu;
- Bahwa Indo' Busso kawin dengan Ne' Bonting melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu Tumba Garutu, Ulu Bale, dan Tuku;
- Bahwa Indo' Busso dan Ne' Bonting sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa setelah Ne' Botting dan Indo' Busso meninggal dunia adalah ke 3 (tiga) anak-anaknya;
- Bahwa Tumba Garutu kawin dengan Sitto sedangkan Ulu Bale kawin dengan siapa saksi tidak tahu dan Tuku sebelum meninggal dunia menikah juga orang di Tongka;
- Bahwa setelah ke tiga anaknya Ne' Botting dan Indo' Busso meninggal dunia saksi tidak tahu lagi siapa yang menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah semasa hidupnya Tumba Garutu, Ulu Bale dan Tuku pernah menjual tanah oyek Sengketa;
- Bahwa Tongkonan Kondongan adalah milik Indo' Busso yang didengar saksi dari Bapaknya yang bernama Buntulobo' sedangkan nenek saksi bernama Ne' Kelo yang merupakan keturunan dari Tumba Garutu;
- Bahwa awalnya Tongkonan Kondongan letaknya pertama disitu dulu yang didengar saksi dari Bapaknya yang bernama Buntulobo' yang kondisi tanahnya adalah tanah batu;
- Bahwa saksi diberitahu pada waktu di pesta orang nikah serta pesta nenek tua saksi yang bernama Ranggatasik yang berasal dari Tonga meninggal;
- Bahwa Indo Busso dan Ne' Bonting beserta ke 3 (tiga) anaknya tidak ada yang tinggal di tanah obyek sengketa karena mereka tinggal di Tallunglipu;
- Bahwa yang pernah tinggal di Kondongan adalah Ne' Donga yang merupakan keturunan dari Tumba Garutu;

Halaman 51 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ne' Donga dengan Ne' Kelo adalah bersaudara;
- Bahwa saksi tidak tau namanya orang tuanya Simon Lethe;
- Bahwa orang tuanya Yohanis Tandirerung yaitu Tappi Tandirerung dan orang tua Tappi Tandirerung yaitu Ne' Sobe' namun saksi tidak tahu nama orang tuanya Ne' Sobe';
- Bahwa nama orang tuanya Maria Panggalo yaitu Indo' Pandung, nama Bapaknya Indo' Pandung yaitu Ne' Kelo, nama Bapaknya Ne' Kelo yaitu Ne' Bunggang, nama orang tuanya Ne' Bunggang yaitu Ne' Dolo', nama orang tuanya Ne' Dolo' yaitu Indo' Busso dan Ne' Bonting;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah nama – nama yang saksi sebutkan tadi ada yang dikuburkan di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu asal ulusulnya Ne' Massiri' dan Ne' Timbang serta Lai' Rannu hanya namanya yang dikenal;
- Bahwa Kondongan itu adalah nama Kampung;
- Saksi tidak tahu mengapa Para Tergugat masuk ke dalam tanah obyek sengketa;

2. **Saksi AGUSTINA TARA**

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah dan Bangunan yang terletak di keluraha Mentiرو Tiku Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa tanah tersebut batas-batasnya sebelah barat berbatasan dengan kuburan 2 (dua), sebelah timur berbatasan dengan Parit, sebelah selatan berbatasan dengan parit, sebelah Utara berbatasan dengan Parit namun saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa kuburan itu milik orang tua saksi dan nenek saksi;
- Bahwa kuburan yang dibuat saksi tahun 2000 adalah di sebelah barat obyek sengketa dan tidak masuk obyek sengketa cuma batas;
- Bahwa pada saat saksi membuat kuburan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa dulu yang ada di obyek sengketa adalah Tongkonannya Nenek saksi dan rumah kecil rumah dari Ne' Mallo tapi sudah rubuh;
- Bahwa disekitar obyek sengketa itu ada batas antara tanah sengketa dengan sawah berada didepan tanah sengketa yang merupakan sawah dari nenek mereka (Penggugat) sedangkan sawah milik Tergugat disekitar situ tidak ada;
- Bahwa tidak ada tanah atau sawah saksi yang dijual disitu;
- Bahwa pada tahun 2008 Bapak saksi meninggal dunia, setelah meninggal dunia, kebetulan ada pohon bambu ditanam di dekat kuburan kemudian saksi

Halaman 52 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sampaikan kepada Karel Kondongan agar pohon bambu dikeluarkan karena jangan sampai tumbang pohon bambu itu dan menindis kuburan Bapak saksi lalu Karel Kondongan menyatakan bahwa kamu apanya saya, tidak tahu malu, kemudian saksi kaget, mengapa dia berkata begitu;
- Bahwa setelah berkata begitu, saksi melaporkan ke Kantor kelurahan, kemudian pihak Tergugat hadir dan saksi hadir kemudian dibicarakan;
 - Bahwa tidak lama pihak Tergugat membangun Tongkonan;
 - Bahwa pihak Tergugat yang hadir waktu dibicarakan di Kantor Kelurahan yang saksi ingat adalah Damaris Timbang dan yang lain lupa siapa-siapa semua yang hadir;
 - Bahwa pihak saksi yang hadir adalah Ibu Busso, dan saksi sendiri dan yang lain;
 - Bahwa saksi yang masukkan Gugatan bahwa keturunan Ne' salinan mohon dibicarakan dengan Bati ne' Timbang, kemudian saksi heran keluar Keputusan Bati' Ne' Ritto Ne' Bungkan dan Ne' Ne' Rannu (keturunan Ne' Ritto, Ne' Bungkan dan Ne' Rannu) sama-sama berhak melanjutkan bangunan Tongkonan Ba'ba Kondongan;
 - Bahwa pada waktu pihak Tergugat membuat Rumah Tongkonan saksi menegurnya;
 - Bahwa pada waktu itu saksi bicara di rumah Tongkonan saksi bahwa siapa yang akan membangun Rumah Tongkonan di obyek sengketa, lalu keluarga menyatakan bahwa yang akan membangun Rumah Tongkonan adalah Mama Tian yaitu anaknya Ne' Timbang, selanjutnya saksi ke Bamban lagi lalu ketemu dengan Pak Pandeta di Bamban, kemudian Pak Pandeta menyatakan bahwa betul di tanah obyek sengketa akan didirikan Rumah Tongkonan karena saya sudah pulang berdoa untuk peletakan batu pertama;
 - Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Karel Kondongan, Agustina Limbong, Damaris Timang;
 - bahwa diatas tanah obyek sengketa terdapat 3 (tiga) rumah yaitu 1 (satu) rumah Tongkonan dan 2 (dua) rumah pribadi;
 - bahwa rumah Tongkonan masih kosong tetapi yang mendirikan adalah Damaris Timbang;
 - Bahwa 2 (dua) rumah pribadi milik rumahnya Damaris Timbang dan Karel Kondongan;

Halaman 53 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika tahu Karel mendirikan rumah penggugat tidak keberatan karena nenek kami memberikan untuk sementara pihak Tergugat menurut Bapak saksi;
- Bahwa yang pertama tinggal di tanah obyek sengketa adalah nenek Saksi yaitu Rangga Tasik;
- Bahwa setelah Rangga Tasik meninggal dunia yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Lai' Busso (Ne' Busso) anaknya Rangga Tasik;
- Bahwa Lai' Busso (Ne' Busso) melahirkan 3 (tiga) orang anak yakni Tumba Garatu, Ulu Bale dan Ne' Tuku, setelah mereka dewasa Ne' Tuku ke Tongka', Ne' Ulu Bale ke Kalambe';
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Tumba' Garuttu;
- Bahwa pada perkawinan pertama Tumba' Garuttu menikah dengan Ne' Ritto melahirkan Lai' Rannu;
- bahwa pada perkawinan ke 2 (dua) Tumba' Garuttu menikah dengan Ne' Merroro melahirkan 1 (satu) orang anak yaitu Ne' Bungkang;
- Bahwa waktu Tumba' Garuttu menikah dengan Ne' Ritto rumah itu kosong dan Lai' Rannu tinggal di Barana';
- bahwa Ne' Bungkang pergi nikah dengan Ne' Tattu di Tallunglipu lahir 6 (enam) orang anak yang nama-mana ke 6 (enam) orang tidak dihapal tetapi salah satunya adalah Nenek saksi yaitu Ne' Donga, kemudian Ne' Kelo', Ne' Bukka', dan yang lain saksi lupa namanya;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Nenek saksi yaitu Ne' Donga;
- Bahwa Ne' Donga menikah dengan Ne' Masirri' dari Bamban mempunyai anak 3 (tiga) orang yakni Indo' Bamban, Indo' Samiang, Indo' Mendaun;
- bahwa pada waktu Nenek saksi menikah dengan Ne' Masirri', Nenek Tergugat yang namanya Indo' Ba'ka' tinggal dengan Nenek saksi di Bamban;
- bahwa Indo' Ba'ka' tinggal bersama Nenek saksi yaitu Ne' Donga dan Ne' Sirrik di Bamban selanjutnya Ne' Timbang datang dari Riu Pengkaroan masuk Tongkonannya To' Bunangin namanya, kemudian datang mencari nafkah di Kondongan kemudian ketemu dengan Lai' Ba'ka' lalu mereka menikah lalu disuruh tinggal di obyek sengketa;
- bahwa yang suruh tinggal (hanya ditempati sementara) di tanah sengketa sekarang adalah Ne' Donga dengan Ne' Sirri';

Halaman 54 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi selama ini tidak mempermasalahkan, kemudian saksi membuat kuburan di tanah obyek sengketa tidak ada yang keberatan dan setelah Bapak saksi meninggal dunia baru pihak Tergugat mulai berkuasa;
- bahwa Bapak saksi yakni Ne' Tara Terntara dulu jadi merantau, sedangkan Nenek saksi ada juga Tongkonannya di Burasia, kemudian Nenek saksi yang 1 (satu) yaitu Ne' Mendaun punya Tongkonan juga di Banban;
- bahwa Bukti bukti alas hak kepemilikan dari Nenek saksi adalah berupa Bukti Pajak dan alas hak pihak Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa status dari Tongkonan Ba'ba kondongan yakni masuk kedalam Tongkonan layuk;
- Bahwa yang menanam bambu-bambu ditempat itu adalah Ne' Tangke Pare yaitu bapak dari karel kondongan;
- Bahwa tidak ada hubungannya antara Ne' Timbang dengan Ne' Donga;
- 3. Saksi OKTAVIANUS**
- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah dan Tongkonan;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah tanah kering berbatu-batu;
- Bahwa obyek sengketa tanah dan Tongkonan terletak di Lingkungan Kondongan, Kelurahan Mentirotik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara namun saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa Barat berbatasan dengan Patane (kuburan) Ne' Londong Pare, timur berbatasan dengan parit, selatan berbatasan dengan patane (kuburan) dari keluarga penggugat dan Utara berbatasan dengan parit;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah keturunan Ne' Timbang yakni Ne' Rosson, Ne' Limbong, dan Ne' Tangke pare;
- Bahwa Ne' Busso adalah pemilik dari Tongkonan dan saksi menceritakan dia tahu karna pernah di suruh oleh orang tua angkatnya yakni Veronika Ritto yang merupakan saudara Bapak saksi dan keturunan dari Ne' Ritto untuk meminta minuman tuak kepada Ne' Tangke pare di Tongkonan, dan melalui percakapan tahun 70-an antara saksi dan orang tua angkatnya Ne' Tangke Pare adalah orang yang di suruh untuk menjaga tongkonan;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa tetapi yang saksi tahu hanya diceritakan orang tua saksi, yang punya adalah Ne' Busso;
- Bahwa saksi dan Para tergugat keturunan dari Ne' Ritto;
- Bahwa saksi lihat sekitar tahun 70 (tujuh puluh) an diatas tanah sengketa ada 1 (satu) Tongkonan milik Ne' Busso dan juga 1 (rumah);

Halaman 55 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tongkonan dulu masih ada saksi lihat sekitar tahun 70 (tujuh puluh) an namun sekarang sudah tidak ada karena sudah lama rubuh;
- Bahwa tahun 70 (tujuh puluh) an Ne' Busso sudah meninggal dunia;
- Bahwa Tongkonan dan rumah yang sekarang yang bangun adalah bati' (keturunan) Ne' Timbang;
- Bahwa Ne' Timbang mendapatkan tanah karena disuruh tinggal dan jaga tongkonan oleh Ne' Busso;
- Bahwa hubungan Ne' Bussso dan Ne Timbang tidak ada;
- Bahwa cerita dari tante saksi bahwa Ne' Timbang itu asalnya dari Riu;
- Bahwa saksi menyatakan kenal Tumba Garatu melalui silsilah dan Lai' Rannu anak dari Tumba Garatu dengan Ne' Ritto;
- Bahwa saksi kenal yang bernama Lai' Bung Kang melalui silsilah yang merupakan anak dari Tumba Garatu dengan Ne' Merroro;
- Bahwa sekarang ditanah obyek sengketa ada 3 (tiga) bangunan yakni 1 (satu) rumah Tongkonan, 1 (satu) rumahnya milik Karel Kondongan dan 1 (satu) rumah milik Damaris Timbang;
- Bahwa saat pihak Tergugat membangun rumah di tanah sengketa pihak penggugat tidak keberatan karena pada saat itu mereka di suruh menjaga tongkonan;
- Bahwa pembangunan Tongkonan itu pernah dipersoalkan oleh keluarga Indo' Busso, termasuk saksi keturunan dari Ne' Ritto mendatangi Tukang supaya bangunan itu tidak dilanjutkan dulu karena ini dalam sengketa;
- Bahwa pada saat bahan bangunan dibawa kesana saksi sudah melaporkan ke Kepala Lingkungan supaya penbangunan ini jangan dilanjutkan;
- Bahwa pernah dipertemukan antara Pelapor yakni Agustina Tara dan yang membangun di tingkat kelurahan dan di tingkat Kecamatan mengenai pembangunan rumah Toraja yang keputusannya yaitu membagi-bagi Ne' Ritto, Ne' Busso, Ne' Rannu sama-sama;
- Bahwa tahun 1962 saksi sudah lahir tetapi saksi masih kecil dan Patane milik Indo' Bamba sudah ada disitu kemudian tahun 2000 sekian Patane dari keturunan Ne' Busso ada disitu, kenapa tidak ada dari Bati' (keturunan) Ne' Timbang maupun Bati' (keturunan) dari Ne' Ritto mengklaim bahwa itu miliknya jangan dibangun disitu;

4. Saksi ELISABETH PONG MEMBALIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah Tongkonan karena tongkonan Kondong tersebut adalah milik dari nenek mereka yaitu Ne' Busso;
 - Bahwa saksi tahu hal tersebut dari ibunya yaitu Pole Pabinti;
 - Bahwa saksi dengar dari ibunya bahwa rumah disitu dulu adalah rumahnya Nenek Yaitu Ne' Tumba' Garatu yaitu anaknya Ne' Busso;
 - Bahwa anak dari ne' busso ada tiga (3) yang 1 (satu) ke kalambe' yang 1 (satu) ke Tallunglipu Ne' Tukku namanya yang 1 (satu) ke barana' namanya Tumba' Garatu menikah dengan Ne' Ritto namanya;
 - Bahwa setelah ke 3 (tiga) anaknya dewasa mereka pada ikut suaminya;
 - Bahwa setelah anaknya Indo' Busso dewasa sudah menikah yang tinggal di tongkonan yaitu Ne' Donga Cucunya Ne' Tumba' Garatu sepupu 1 (satu) kali dari nenek saksi dari Tallunglipu yang kembali ke Kondongan;
 - Bahwa Ne' Donga adalah seorang laki-laki anak dari Ne' Bungkan;
 - Bahwa Ne' Donga menikah dengan Ne' Massiri' orang dari Bamban tetangga Kampung dan ada tiga (3) orang anaknya tetapi saksi tidak hapal semua namanya;
 - Bahwa pada waktu Ne' Donga tempati Tongkonan tersebut yang saksi dengar dari orang tuanya ada orang lain yang tinggal disitu yaitu Ne' Timbang karena disuruh nenek saksi setelah menikah dengan Ne' Ba'ka';
 - Bahwa Ne' Timbang asalnya dari riu namun tidak tahu Riu itu dimana, yang jelas Riu itu bukan orang disitu dan menurut ibu saksi Indo' Ba'ka' itu orang dari Bamban;
 - Bahwa tidak ada hubungan keluarga Ne' Donga dengan Ne' Ba'ka';
 - Bahwa anak dari pernikahan Ne' Timbang dan Indo' Ba'ka' yakni Ne' Tangkepare dan Ne' Limbong yang merupakan laki – laki semua;
 - Bahwa yang tinggal di Tongkonan Kondongan sekarang adalah anaknya Ne' Limbong yaitu Kristina Limbong;
 - Bahwa rumah diatas Tongkonan Kondongan ada 3 (tiga) karena saksi pernah naik kesitu, rumah disitu sekarang, yang dibagian Barat rumah Jawa dan di Tengah Rumah Toraja dan di depan rumah Batu;
- 5. Saksi MARIA DATU MASSENG**
- Bahwa saksi tahu apa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat yakni masalah Tongkonan Kondongan yang letaknya di Lingkungan Kondongan, Kelurahan Mentirotik, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara tapi saksi tidak tahu luasnya;

Halaman 57 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas-batasnya sebelah Barat berbatasan dengan parit, sebelah Timur berbatasan dengan parit, Selatan berbatasan dengan Patane (kuburan) Ne' Sikki', Sebelah Utara berbatasan dengan parit;
 - Bahwa kuburan yang ditempati Ne' Sikki itu tanahnya Ne' Londong Pare;
 - Bahwa saksi menyatakan pernah melihat ada kayu besar dipinggir didekat pataninya (kuburan)nya Ne' Sikki didekat jalanan tetapi tidak tahu persis siapa yang potong;
 - Bahwa yang kuasai adalah Turunannya Ne' Timbang;
 - Bahwa ada 3 (tiga) rumah diatas tanah obyek sengketa yakni rumahnya Karel Kondongan, Damaris Timbang, dan Agustina Limbong;
 - Bahwa saksi terakhir melihat obyek sengketa 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa pada waktu tahun 2011 saksi pulang dari Makassar ada 1 (satu) rumah disitu yang tempati rumahnya itu Bapak Layuk suaminya Agustina Limbong dan masih tinggal disitu;
 - Bahwa Tongkonan sekarang dibuat Tahun 2016 yang membangun Ibu Damaris Timbang;
 - Bahwa Tongkonan ini termasuk Tongkonan saksi;
 - Bahwa saksi tahu asal usul tanah sengketa ini asalnya dari Randa Tasik kawin dengan Opu Makkaulu dan anak yang lahir hanya Ne' Busso yang saya tahu;
 - Bahwa Ne' Busso kawin dengan Ne' Bonting dan anak-anaknya adalah Tumba Garatu, Ulu Bale, kemudian Ne' Tuku;
 - Bahwa Tumba Garatu yang kuasai dulu tanah tersebut;
 - Bahwa saksi menyatakan keturunan ke 5 (lima) dari Ne' Tuku dan Bapak saksi namanya Buk kang Maseleng;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa Karel Kondongan, Agustina Limbong dan Damaris Timbang yang menguasai tanah obyek sengketa;
 - Bahwa saksi menyatakan sama sekali tidak ada hubungan keluarga antara saksi dan Karel Kondongan, ibu Damaris Timbang, Agustina Limbung;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Ne' Donga, Ne' Kelo, Indo'Ruru dan Ne' kabai tinggal disitu;
- Atas keterangan seluruh saksi diatas, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat masing – masing melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil jawabannya, Para Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Silsilah Keluarga Tongkonan Ba'ba Kondongan, Maret 2016 (T.1);
2. Foto Copy Silsilah Keluarga Ponglu To'Buengin tanggal 06 Mei 2017 (T.2);
3. Foto Copy Peta/Gambar Rincik Lompo Tangke Persil No. 12 (T.3);
4. Foto Copy SPPT-PBB Tahun 2017 NOP : 73.19.070.006.003-0064.0 an. Tangke Pare (T.4);
5. Foto Copy SPPT-PBB Tahun 2016 NOP : 73.19.070.006.003-0064.0 an. Tangke Pare (T.5);
6. Foto Copy SPPT-PBB Tahun 2015 NOP : 73.19.070.006.003-0064.0 an. Tangke Pare (T.6);
7. Foto Copy SPPT-PBB Tahun 2014 NOP : 73.19.070.006.003-0064.0 an. Tangke Pare (T.7);
8. Foto Copy SPPT-PBB Tahun 2011 NOP : 73.19.070.006.003-0064.0 an. Tangke Pare (T.8);
9. Foto Copy SPPT-PBB Tahun 2010 NOP : 73.19.070.006.003-0064.0 an. Tangke Pare (T.9);
10. Foto Copy Hasil Pembicaraan Persiapan Pembangunan Tongkonan Ba'ba Kondongan tanggal 09 Maret 2016 (T.10);
11. Foto Copy Perihal Pembicaraan Tentang Pembangunan Tongkonan Ba'ba Kondongan tanggal 15 Mei 2016 (T.11.A);
12. Foto Copy Surat Keterangan tanggal 25 Agustus 2017 (T.11.B);
13. Foto Copy Surat Keterangan Kehilangan Barang/Surat dari Polsek Rantepao Nomor : SKET/1010/VIII/2017/Polsek Rantepao tanggal 28 Agustus 2017 (T.11.C);
14. Foto Copy Kartu Peserta ASKES an. Johanis Ronda (T.12);
15. Foto Copy Keluarga Yang Potong Babi Pada Ibadah Pelepasan Tukang (T.13);
16. Foto Copy Tongkonan SangBua (T.14);

Yang mana bukti – bukti surat tersebut di atas telah diperiksa oleh Majelis Hakim dipersidangan serta telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya di persidangan kecuali bukti T.11.A, T.11.B dan T.14 yang merupakan copy dari copy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Tergugat di persidangan telah pula mengajukan 9 (sembilan) orang saksi yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi YULIUS ALLO LANGI'

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah rumah Tongkonan
- Bahwa Rumah Tongkonan itu terletak di Kondongan, Kelurahan Mentirotiku, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara namun luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelah Barat berbatasan dengan Parit, Timur berbatasan dengan Parit, sebelah Utara berbatasan dengan Parit, sebelah Barat berbatasan dengan Patane Ne' Sikki' dan tanah Pamaru' Londong Pare;
- Bahwa yang kuasai tanah obyek sengketa adalah orang tuanya Karel Kondongan namanya Tangke pare tetapi sudah meninggal namun sekarang adalah Karel Kondongan dan Agustina Limbong;
- Bahwa asal-usul tanah saksi tidak tahu;
- Bahwa Ne' Tangke Pare mendapatkan tanah dari Leluhurnya yakni Ne' Tibarrang;
- Bahwa Ne Tibarrang melahirkan Ne' Timbang Ne Timbang melahirkan ne' Tangke Pare, Ne' Mallo' Ne' Limbong
- Bahwa Ne Limbong punya anak yakni Agustina, Ne' Mallo punya anak yakni Damaris Timbang;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada satu tongkonan dan dua rumah tinggal punya Karel Kondongan yang satu punya Agustina;
- Bahwa Damaris Timbang Tidak tinggal disana tapi tinggal di tagari;
- Bahwa pendiri Tongkonan Ba'Ba Kondongan adalah Neneknya Tergugat namun saksi kurang tahu namanya;
- Bahwa tergugat keturunan generasi ke 4 (empat) dari Tongkonan;
- Bahwa menurut keterangan Tergugat sebelum rubuh Tongkonan itu pernah di lakukan pesta adat/di syukuri tapi saat itu saya belum lahir seperti acara Orang mati yakni Alm. Ne Tangke Pare dan sepupu satu kali saksi;
- Bahwa disitu sekarang ada Tongkonan baru yang bangun rumpun keluarga sudah pernah di syukuri baru pelepasan tukang;
- Bahwa pada saat dibangun penggugat keberatan katanya merasa juga masuk di Tongkonan;
- Bahwa asal usul Penggugat Menurut mereka dari Tallung Lipu jadi waktu dibicarakan di Tingkat lingkungan mereka mengaku dari anak ne Bakka, ini anak andi Matasik dari Luwu' Melahirkan ne bosso;
- Bahwa Ne Busso menikah dengan ne Gonting Orang Tallung Lipu juga melahirkan 3 anak, Garatu, Tuku dengan lai Lolle;

Halaman 60 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Garatu Menikah dengan nannung melahirkan Rannu, tapi menurut orang Toraja Lai Rannu ini memiliki dua ayah, masih menikah dengan Ritto diambil lagi sitto tapi cuman satu anaknya;
 - Bahwa saksi tahu cerita itu dari hasil pembicaraan tingkat Lingkungan dan saat itu saksi hadir;
 - Bahwa saksi di hadirkan sebagai adat Pendamai bersama Matius Kala dan philipus Karre;
 - Bahwa hasilnya saat itu Tongkonan di lanjutkan dan patane tidak boleh di bongkar karena bukan tanah Tongkonan Bamba;
 - Bahwa syarat diangkat sebagai adat pendamai yakni bisa mendamaikan dan memberi solusi yang terbaik, harus dari keturunan juga kalau di kampung saksi, bisa memfasilitasi, minimal Smp, umur 30 an ke atas;
- 2. Saksi AMBA DATU PASERU**
- Bahwa saksi di hadirkan disini karena ada sengketa Ba'ba Kondongan di Kondongan yang masuk dalam kelurahan Mentiرو Tiku namun saksi tidak tahu luasnya;
 - Bahwa sebelah utara batasnya Parit, Timurnya berbatas dengan Parit dan jalan Desa, Selatan Berbatasan dengan Tongkonan Tangke milik Keluarga Ne Londong Pare, di selatan ada patane milik Ne Sikki;
 - Bahwa setahu saksi Tongkonan Ba'ba Kondongan ada bangunan Tua Baru Roboh, disitu ada Orang Tua namanya Ne Tangke Pare;
 - Bahwa rumah Tongkonan yang lama yang mendirikan saya tidak tahu;
 - Bahwa sekitar 30 Tahun baru dibangun di sebelah barat rumah Tongkonan ada Rumah semi Permanen milik Karel Kondongan dan sebelah barat juga ada rumah permanen Lantai 2 milik Agustina Karangany;
 - Bahwa saksi kenal sama Kala Tiku Paseru karena Kakak kandung saksi yang menikah dengan Agustina;
 - Bahwa Damaris Timbang Tidak tinggal disana tapi tinggal di tagari;
 - Bahwa Orang Tua nya Ne Tangke Pare namanya Ne Timbang;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang pernah tinggal selain Ne Tangke Pare kecuali Agustina Timbang karena orang tuanya berpisah dan dibesarkan Ne Tangke Pare;
 - Bahwa saksi juga menjabat Ketua adat Perdamaian Desa di tingkat Kelurahan mentiro tiku;

Halaman 61 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam bukti surat ada keputusan Adat perdamaian Kelurahan ada isinya dikatakan bahwa turunan Ne' Busso dan Turunan Ne' Rito sama-sama berhak melanjutkan pembangunan Tongkonan Ba'ba Kondongan;
 - Bahwa landasannya sehingga keputusan ada seperti itu karena tujuan utamanya adalah untuk mendamaikan kedua belah pihak sehingga ada keputusan seperti itu, kemudian didalam persidangan ada yang menyebut-sebut silsilah makanya untuk menghargai kedua belah pihak karena yang menyebut itu adalah cucunya Ne' Busso, makanya kami cantumkan namanya Ne' Busso disitu, jadi keputusan itu hanya sebagai tawaran saja;
 - Bahwa Saksi menyatakan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan Silsilah yang disodorkan kedua belah pihak dan silsilah yang di sodorkan memang berbeda, kemudian saksi menyatakan bahwa kalau Ne' Rannu itu sebagai keluarga dari Tongkonan ba'ba Kondongan juga, tidak berarti bahwa Ne' Busso juga punya Tongkonan disitu jadi itulah yang menjadi kesimpulan dari adat pendamai tidak menyampingkan dari kedua belah pihak supaya mereka bersatu;
 - Bahwa yang menuntut di Adat pada saat itu adalah Agustina Tara;
 - Bahwa silsilah yang di buat oleh Penggugat itu pernah saksi lihat berubah – ubah dan ada saksi simpan di rumah, pertama Keluarga dan di ganti lagi sampai sekarang mana yang benar, selama di kampung selalu berubah ada juga yang sudah di ketik di ganti lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu kala Tiku Paseru adalah saksi Pelapor Laporan kehilangan hasil keputusan di Lingkungan;
 - Bahwa sifat putusan Hakim Pendamai menurut saksi tidak bersifat Hukum;
- 3. Saksi MARTHEN LELE'**
- Bahwa yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah Tongkonan yang terletak di Kelurahan Tikala, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara namun saksi tidak tahu luasnya;
 - Bahwa sebelah Barat berbatasan dengan parit baru sawah, sebelah Timur berbatasan dengan Patane (kuburan), sebelah Utara berbatasan dengan parit, sebelah Selatan berbatasan dengan Patane (kuburan) milik Ne' Sikki' dan berbatasan juga dengan tanahnya Ne' Londong Pare;
 - Bahwa yang kuasai Tongkonan sekarang adalah Keturunan Ne' Timbang;
 - Bahwa kira-kira tahun 60 (enam puluh) saksi pernah melihat Ne' Timbang mengerjakan/ menggarap tanah ini saat itu umur saksi kira-kira 20 Tahun;

Halaman 62 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama anaknya Ne' Timbang yaitu Tangke Pare, Ro'son Mallo, Ne' Limbong;
 - Bahwa anaknya Ne' Ro'son 4 (orang) orang nama lengkapnya anak-anaknya Ne' ro'son tidak tahu tetapi nama Kampungnya saksi tahu;
 - Bahwa anaknya Ne' Tangke Pare hanya 1 (satu) orang yakni Karel Kondongan;
 - Bahwa Ne' Limbong berapa anaknya saksi tidak tahu;
 - Bahwa diatas tanah obyek sengketa ada 1 (satu) rumah milik keturunan Ne' Timbang dan yang punya sekarang Karel Kondongan, satu rumah Tongkonan dan Rumah tembok itu saksi tahu siapa yang tinggal Agustina Limbong;
 - Bahwa lokasi tongkonan ba'ba Tongkonan dari dulu disitu dan pendiri Tongkonan turunan Ne' Timbang;
 - Bahwa semenjak Karel Kondongan tinggal disitu tidak ada yang pernah keberatan;
 - Bahwa saksi tidak ada di Toraja waktu masalah sengketa Tanah ini pernah dibicarakan di tingkat Kelurahan karena saksi ada di makassar;
 - Bahwa Damaris Timbang saksi tidak tahu apa pernah tinggal disitu;
 - Bahwa saksi tahu adanya perkara ini saat sesudah di bangun Tongkonan yang saksi dengar tahun ini 2017 dan tidak pernah saksi dengar ada perkaratan tahun sebelumnya;
 - Bahwa saksi sebagai orang tua di lingkungan Kondongan Tongkonan ini biasa mendapat bagian seperti daging dalam upacara adat yang dapat itu biasa orang yang tinggal di Tongkonan;
 - Bahwa Indo Busso orang dari Tallung Lipu tinggal di parinding;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan Indo Busso dengan Ne' Timbang;
 - Bahwa yang punya Patane Kalau saksi lihat itu Patane Indo Bamba dengan Ne Tara;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan Indo Bamba dengan para Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa hubungannya dengan Tongkonan Ba'ba Kondongan;
 - Bahwa Indo Busso dan turunannya juga tidak pernah tinggal di Kondongan selama hidup saksi;
- 4. Saksi ANDARIAS PABINTI**
- Bahwa setahu saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat yakni masalah Tongkonan Ba;ba Kondongan yang masuk Kelurahan Mentiro Tiku;
 - Bahwa batas-batas tanah Tongkonan yakni sebelah utara parit, sebelah selatan ada 2 (dua) patane, sebelah Timur parit;

Halaman 63 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah sengketa ada Tongkonan yang tempat keluarga Ne Timbang namanya Frans Kondongan dan ada 2 (dua) rumah yang punya keluarga Ne Timbang namanya Papa Layuk rumah batu dan Karel Kondongan rumah kayu;
- Bahwa saksi tahu kalau Ne Timbang yang punya pada saat pelepasan Tukang saksi hadir disitu bawa satu ekor babi;
- Bahwa saksi diundang pada saat pembuatan rumah karena saksi keturunan Ne Ritto;
- Bahwa selain saksi keluarga Ne Ritto yang hadir Ne Kokko' dan saudara nenek saksi;
- Bahwa hubungan Ne Ritto dengan Ne Timbang adalah Neneknya Ne Timbang namanya Kebo' anaknya Ne Ritto;
- Bahwa Ne Ritto juga ada hubungan keluarga dengan Tongkonan Ba'ba Kondongan;
- Bahwa Andi Rikka dari Ponlu datang menikah dengan Randa Tasik orang Tongka Lahir Lai Busso, Lai Busso kawin dengan karana lahir 3 (tiga) orang yakni lai barana, Lai kana, Tumba' Garatu;
- Bahwa Ne Ritto kawin dengan Tumba' Garatu Lahir Ne Rannu tapi Ne Rannu ini ma dua Ambe';
- Bahwa turunannya Ne Rannu adalah Pong membalik, ne Pangngala', ne Timang kombong langi dan indo Kokko' dan semuanya masuk Tongkonan di Ba'ba Kondongan;
- Bahwa Ne Rannu 3 (tiga) kali menikah, pertama dari Tondon tidak ada anak selanjutnya Ne Pabinti melahirkan Pong Membalik kemudian menikah dengan mamanya ibu saksi;
- Bahwa perkawinan kedua Setelah bercerai menikah dengan Allo Sarira dari Tikala anaknya ada 4 (empat) yakni Ne Timang, Kombong Langi', Ne Panggala' dan Indo Baroko;
- Bahwa Pihak penggugat tidak punya hak di Tongkonan Ba'ba Kondongan;
- Bahwa selama Pak Karel Kondongan tinggal disitu tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan;
- Bahwa saksi merasa keturunan Ne Ritto dari Ne Rannu karna ada tanda-tandanya biasa mendapat warisan dari Ne Ritto ke Ne Rannu kemudian anaknya Ne Rannu bagi-bagi bahkan ada sawahnya Ne Ritto;
- Bahwa sawah itu namanya sawah Ne Ritto dikuasai oleh anaknya Ne Rannu namanya Ne Bokko ada juga yang saksi kuasai namanya To Lemo, kemudian di sebelah sawah ne Ritto bagiannya Ne Timang di daerah To Barana';

Halaman 64 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ne Rannu itu ada hubungan dengan saksi karena Ne Rannu kawin dengan Pong bitti lahir pole pa bitti, pole pabinti kawin dengan Indo Tira' Lahir Kole Pabinti, Kole Pa binti lahir saksi;
- Bahwa Indo Rannu itu punya hubungan dengan Tongkonan Ba'ba Kondongan Kalau Tumba Garatu tidak ada;
- 5. Saksi BERNANDET PATO**
- Bahwa saksi tahu apa yang di perkarakan yakni pembangunan Tongkonan Ba'ba Kondongan yang letaknya di Kelurahan mentiro Tiku Kecamatan Rantepao;
- Bahwa batas-batas Tanah Tongkonan Ba'ba Kondongan Timur berbatasan dengan parit dan jalan raya, sebelah selatan ada patane dan tanahnya Lo' ko Pare, Barat berbatasan dengan parit;
- Bahwa patane di dagian selatan milik Ne Sikki dan bukan orang yang berasal dari Ba'ba Kondongan;
- Bahwa ada 3 (tiga) patane disitu sama yang baru tapi saksi tidak tahu punya siapa;
- Bahwa saksi tahu siapa yang punya Tongkonan yakni Ne Timbang yang asalnya dari Ponglu karena saksi biasa kesana dan umur saksi saat itu sekitar 10 Tahun;
- Bahwa yang bangun pertama Tongkonan adalah orang tua Ne Timbang;
- Bahwa orang tua Ne Timbang nama Bapaknya Ne Kero' dan Ibunya namanya Lai Tibarrang serta punya 1 (satu) saudara;
- Bahwa Ne Timbang waktu itu tinggal dengan anaknya yakni Tangke Pare, Ne Mallo, Ne Limbong;
- Bahwa anak Ne Mallo yakni Damaris Timbang tinggal di Tagari dan Margareta tinggal di Kondongan;
- Bahwa yang kuasai lokasi sekarang Karel Kondongan anaknya Ne Tangke pare dan Agustina;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang lain yang tinggal di kondongan sebelumnya;
- Bahwa sekarang di objek sengketa ada rumah Tongkonan baru yang bangun semua keluarga Ne Timbang kalau Tongkonan yang lama sudah rubuh;
- Bahwa rumah tongkonan yang baru belum di tasbihkan/diresmikan karena sudah diperkarakan tapi siapa yang perkarakan saksi tidak kenal;
- Bahwa masalah ini sudah pernah di perkarakan dan saksi hadir saat dibicarakan tapi hasilnya seperti apa saksi tidak tahu karena waktu itu belum selesai saksi pulang;
- 6. Saksi TADIUS TANDIBUA'**

Halaman 65 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berasal dari Ponglu Lembang Ponglu Kecamatan Buntu Pepasan;
- Bahwa saksi adalah Ketua adat di To Buangin satu Tongkonan saja bukan satu Lembang;
- Bahwa Ne Kelo datang dari Ponglu nikah dengan ne Tibarrang lahir Ne Timbang;
- Bahwa Ne Tibarrang bukan orang dari Ponglu;
- Bahwa Ne Kelo 6 (enam) bersaudara yang saksi tahu indo Balla' Ne Tilangan, Ne Sanda Ne Kelo Ne Palaka' Ne Sapan;
- Bahwa Tongkonan Ne KeLo' di Ponglu namanya Tongkonan To Buangin milik Ne' Singga' dan Ne Menan yang merupakan orang Tua Ne Kelo;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan silsilah dan kenal Simon lolo;
- 7. Saksi SAMPE PARE KAANG**
- Bahwa Ne' Kelo 7 (tujuh) bersaudara dari Nenek saksi yang bernama Ne' Tilanggan datang dari Ponglu kawin dengan Ne' Tibarrang di Kondongan, kemudian lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Ne' Timbang;
- Bahwa Bapak dan ibu dari 7 (tujuh) bersaudara adalah nama Bapaknya Ne' Singga' dan Ibunya namanya Lai' Mena dan ada Tongkonannya di Ponglu Tongkonan Sillanan namanya;
- Bahwa pada waktu Ne' Singa' kawin dengan Ne' Mena membangun lagi Tongkonan namanya Tongkonan To' Buangin letaknya di Ponglu;
- Bahwa Merok itu ada tandanya 1 (satu) ekor kerbau dipotong, kalau memala' 2 (dua) ekor kerbau dipotong itulah adat tertinggi ditoraja tidak semua orang bisa melakukan kalau bukan Tana' Bulaan Kalangan diatas;
- Bahwa Ne'nek saksi dan termasuk keenam Bersaudara ini termasuk kalangan tana' Bula an di daerahnya di Ponglu;
- Bahwa orang di sua-sua (disuruh-suruh) itu namanya Tokaunan (budak), nenek kami tidak ada yang di sua-sua (disuruh-suruh);
- Bahwa saksi tidak mengetahui turunannya Ne' Timbang Di Kondongan;
- Bahwa kampung riu berjauhan dengan kampung ponglu;
- Bahwa saya tidak tau apakah Ne' Ponglu datang menikah di tempat obyek sengketa;
- Bahwa kedudukan saksi di Tongkonan To' Bua ngin sebagai Ambe'na Pa' Rapuan atau pemangku adat di Tongkonan di To' Buangin dan yang mengangkat saksi itu dari semua rumpun keluarga;
- 8. Saksi YOHANIS BARUNG KATI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu apa yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat yakni masalah Tongkonan yang terletak di Ba'ba Kondongn namun saksi tidak tahu luasnya;
 - Bahwa batas-batas tanah Tongkonan sebelah barat berbatasan dengan parit, sebelah timur berbatasan dengan parit dan jalan raya, sebelah selatan berbatasan dengan tanah panggala Londong Pare, Utara berbatasan dengan parit;
 - Bahwa yang menguasai tanah sengketa dulu saksi lihat Ne Tangke Pare sekarang Bapak Layuk dengan Kondongan;
 - Bahwa Ne Tangke Pare dapat tanah dari orang Tuannya kalau Bapak Layuk dan Kondongan ini dapat tanah darimana Saksi tidak tahu;
 - Bahwa diatas tanah sengketa ada 1 (satu) Tongkonan baru di pugar, sebelah Timur rumah bapak Layuk Suami Agustina Limbong, sebelah baratnya rumah Karel Kondongan;
 - Bahwa Tongkonan lama tidak dipakai lagi dan Tongkonan lama serta Tongkonan Baru namanya Tongkonan Ba'ba Kondongan;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada acara Merauk di Tongkonan lama;
 - Bahwa yang bangun Tongkonan Baru Nenek Tian dan ketika dibangun saksi ikut dalam Rapat Musyawarah serta ikut berpartisipasi dalam mendirikan Tongkonan;
 - Bahwa ketika selesai dibangun ada acara pelepasan Tukang tapi saksi tidak hadir karena sakit;
 - Bahwa saksi tahu tahun ini ada yang keberatan dengan Tongkonan Baru yakni Agustina Tara waktu sidang perdamaian tingkat kelurahan dan kecamatan;
 - Bahwa yang saksi dengar tidak ada hubungannya Ne Busso dengan Tongkonan Ba'ba Kondongan;
 - Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau Penggugat pernah tinggal sebelumnya di Tongkonan;
- 9. Saksi A.B. PALA'LANGAN**
- Bahwa saksi tahu apa yang di perkarakan antara para pihak yakni masalah Tongkonan Ba'ba Kondongan tapi saksi tidak tahu luasnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu asal usul Tongkonan;
 - Bahwa sebelah timur berbatasan dengan parit, sebelah Barat parit, Utara parit, Selatan kuburan Ne Sikki;
 - Bahwa ada 2 (dua) kuburan masuk dalam tanah sengketa yakni kuburannya Indo' Bamba dan kuburannya Marius Tara;

Halaman 67 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kuasai Lokasi sekarang adalah Karel Kondongan dan Agustina Karangan;
 - Bahwa di atas Tanah ada Tongkonan, Dua rumah milik Karel Kondongan dengan Agustina Karangan;
 - Bahwa Karel Kondongan bangun rumah disitu dapat Tanah dari neneknya Ne Timbang saat itu umur saksi baru 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Ne' Timbang meninggal dan dipesta di rumah cucunya di Sangbua bukan di Tongkonan Ba'ba Kondongan;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang dinggal disitu selain Ne' Timbang dan orang tuanya yakni Ne' Tangke Pare;
 - Bahwa yang bangun Tongkonan lama adalah rumpun keluarga kalondang dan tongkonan yang baru dibangun oleh rumpun keluarga Kondongan;
 - Bahwa Penggugat tidak termasuk rumpun Keluarga Karondang dan rumpun keluarga Kondongan;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah para Penggugat tidak ada hak di atas Tongkonan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Ne Busso dan Ne Rannu tetapi Saksi kenal Ne Ritto;
 - Bahwa saksi sempat baca keputusan adat pendamai diantaranya menyatakan Kuburan tetap dan pembangunan Tongkonan di lanjutkan;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa keturunan Ne' Ritto dan Ne Busso mempunyai hak yang sama terhadap pembangunan Tongkonan;
 - Bahwa waktu itu dari keturunan karel Kondongan dan damaris karangan tidak keberatan dimasukkannya Keturunan Ne Ritto atau Ne Rannu untuk mempunyai hak yang sama di Tongkonan;
- Atas keterangan seluruh saksi diatas, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat masing – masing melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal – hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang kesemuanya telah

Halaman 68 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan, dan untuk singkatnya keseluruhannya diambil alih dan dianggap sebagai bagian dari uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Para Penggugat mengajukan kesimpulan dan begitupun juga pihak Para Tergugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis dipersidangan kemudian masing – masing pihak mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam hal :

- I. PEREMTORIA TEMPORIS EXCEPTIO (EKSEPSI DALUWARSA) MENUNTUT HAK;
- II. EXCEPTIO DOMINI (OBYEK GUGATAN BUKAN MILIK/WARISAN PARA PENGGUGAT), KARENANYA TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING MENUNTUT HAK;
- III. PLURIUM LITIS CONSORTIUM EXCEPTIO (EKSEPSI KURANG PIHAK);
- IV. EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL (GUGATAN PENGGUGAT KABUR);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dalam perkara a quo akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi **point 1** dari Para Tergugat akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut bahwa berdasarkan Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor : 979 K/Sip/1971 tanggal 31 Oktober 1971 telah menggariskan kaidah hukum bahwa *“Didalam Hukum Adat tidak dikenal lembaga Verjaring (kadaluwarsa) walaupun lamanya waktu tersebut dapat dianggap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai faktor yang memberi pengaruh pada perkembangan hak milik didalam Hukum Adat (invloed van tijdsverloop), sepanjang belum ada pembuktian tentang adanya pihak yang dirugikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi point 1 ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi **point 2** dari Para Tergugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1529 K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut :

”Seorang Penggugat yang mengajukan gugatan perdata ke Badan Peradilan, maka dalam surat gugatan yaitu, harus disebutkan dengan jelas status hukum dari Penggugat yaitu :

- a. Apakah ia bertindak untuk diri pribadi atau;*
- b. Apakah ia bertindak sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa, atau;*
- c. Apakah ia bertindak sebagai wakil/kuasa dari anaknya yang sudah dewasa, yang dikukuhkan dengan surat kuasa khusus;*

*Bilamana hal – hal tersebut diatas, tidak jelas disebutkan didalam surat gugatannya, maka ia orang yang mengajukan surat gugatan tersebut tidak memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat. Dengan kata lain ia tidak memiliki **legitima persona in standi judicio**”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dalam perkara a quo sudah jelas Para Penggugat bertindak untuk diri pribadi dan sudah menjadi kewajiban Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan;

Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Para Tergugat sudah mencakup ke wilayah pokok perkara yang seharusnya dibuktikan oleh Para Tergugat di Persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi point 2 ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi **point 3** dari Para Tergugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung telah menggariskan kaidah hukum bahwa *“siapa saja orang – orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat (vide Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305 K/Sip/1971)”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi point 3 ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi **point 4** dari Para Tergugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa yang mana setelah dilakukan Pemeriksaan tersebut ternyata para pihak menyatakan bahwa letak objek sengketa adalah sama hanya masalah luas dan batas – batasnya yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 81 K/Pdt/1971 tanggal 11 Agustus 1971 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut : *“Hasil Pemeriksaan Setempat atas letak, luas dan batas – batasnya tanah (objek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam posita surat gugatan, maka putusan Judex Facti diktumnya berbunyi Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) dan bukan Menolak Gugatan”*;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi point ke 4 ini oleh karena uraian eksepsi telah menyangkut pokok perkara dengan mendalilkan bahwa posita dan petitum dari gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah kabur, saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan serta tidak memiliki landasan hukum dan tidak masuk akal maka hal tersebut harus dibuktikan;

Bahwa hal ini sama saja dengan menyangkal semua dalil gugatan Para Penggugat tanpa mampu membuktikannya dan itu tidak bedanya dengan membebankan kepada Majelis Hakim untuk mencari bagian mana dari posita maupun petitum dari Para Penggugat yang dapat dikatakan kabur, saling bertentangan serta tidak memiliki landasan hukum dan tidak masuk akal;

Bahwa oleh karena eksepsi ini telah menyangkut pokok perkara maka eksepsi ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka eksepsi point ke 4 ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan Para Tergugat telah menguasai objek sengketa serta mendirikan bangunan berupa Rumah Tongkonan tanpa seijin Para Penggugat;

Bahwa objek sengketa tersebut dimiliki oleh Para Penggugat berdasarkan warisan dari leluhur Para Penggugat sedangkan Para Tergugat memiliki objek sengketa tersebut juga berdasarkan warisan dari leluhurnya yang mana leluhur para pihak berbeda;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut

Halaman 72 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu, dan disangkal oleh pihak lawannya
maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut";*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Saksi;
2. Alat bukti tertulis/surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban serta jawab menjawab yang telah diajukan oleh para pihak dan juga pembuktian dimuka persidangan didapat fakta sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa merupakan tanah tongkonan yang menurut para pihak berasal dari leluhurnya masing – masing;
- Bahwa telah terjadi perkawinan diantara keluarga para pihak;
- Bahwa telah ada putusan dari adat pendamai terhadap permasalahan yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa benar objek sengketa berasal dari leluhur yang berbeda dari para pihak maka oleh karena itu dikarenakan objek sengketa merupakan tanah tongkonan dimana merupakan budaya (adat) yang masih hidup di Bumi Toraya sebagai identitas diri bagi masyarakatnya maka terhadap tanah tongkonan tidak berlaku daluarsa/kadaluarsa;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai tongkonan maka ada beberapa syarat yang harus dimiliki yakni adanya tanah basah dan tanah kering, adanya masyarakat (keturunan/bati) dari pendiri tongkonan tersebut, adanya struktur kepengurusan (pemerintahan) bagi masyarakatnya, adanya hukum (adat istiadat) yang berlaku bagi masyarakatnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa ternyata terdapat patane yang berbatasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan objek sengketa yang menurut dalil gugatan Para Penggugat dan keterangan saksi dari pihak Para Penggugat khususnya saksi Agustina Tara dan Oktavianus ternyata patane tersebut milik keluarga dari Para Penggugat sedangkan patane milik pihak Para Tergugat tidak ada yang berbatasan langsung; Bahwa Patane tersebut merupakan tanah kering dari suatu tongkonan selain Patane yang termasuk tanah kering adalah liang atau kuburan batu, Rante atau tempat upacara pemakaman, karopi yakni yang berasal dari air jasad almarhum/almarhumah yang hanya dapat dikubur ditanah milik yang bersangkutan;

Bahwa pada dasarnya baik karopi, liang, rante ataupun patane hanya dapat dilakukan diareal/kawasan tanah yang masih masuk dalam kekayaan dari suatu tongkonan yakni tanah kering;

Bahwa mengenai tanah basah berdasarkan keterangan saksi Elisabeth dan saksi Andarias menyatakan bahwa ada tanah basah berupa sawah milik ibu mereka dimana secara tegas saksi Elisabeth menyatakan tanah berupa sawah tersebut letaknya berdekatan dengan objek sengketa sedangkan saksi Andarias tidak secara tegas menyebutkan letaknya berdekatan atau tidak;

Bahwa saksi Elisabeth menyatakan tidak ada hubungan antara bati Ne' Busso dengan bati Ne' Timbang sedangkan saksi Andarias menyatakan ada; Menimbang, bahwa mengenai adanya masyarakat (keturunan/bati) dari pendiri tongkonan tersebut dapat dilihat dari alat bukti surat yang diajukan oleh masing – masing pihak berupa silsilah (P.4, T.1) disamping keterangan para saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai adanya struktur kepengurusan (pemerintahan) bagi masyarakatnya dan adanya hukum (adat istiadat) yang berlaku bagi masyarakatnya baik pihak Para Penggugat maupun pihak Para Tergugat masing – masing tidak mengajukan hal tersebut dalam perkara a quo. Disamping itu juga kepengurusan dan hukum yang berlaku di satu tongkonan tidak selamanya sama dengan tongkonan yang lain meskipun secara garis besar hampir sama contohnya dalam hal pemberian daging pada acara Rambo Solo' atau Rambu Tuka' dimana pemberian pada satu tongkonan berbeda dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tongkonan yang lain meskipun tujuan pemberian daging tersebut sama yakni sebagai tanda perhormatan terhadap keberadaan tongkonan lain selain tongkonan tersebut;

Menimbang, bahwa benar telah terjadi perkawinan diantara keluarga para pihak seperti pada pihak saksi dari Para Penggugat yakni antara saksi Agustina Tara yang merupakan keturunan dari pihak Para Penggugat dengan saksi Oktavianus yang merupakan keturunan dari pihak Para Tergugat begitupun dari pihak Para Tergugat dimana saksi Andarias yang merupakan keturunan dari pihak Para Penggugat menikah dengan keluarga dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya dalil jawaban serta keterangan saksi dari pihak Para Tergugat yang menyatakan adanya hubungan antara bati Ne' Busso yakni Tumba Garattu dengan bati Ne' Timbang (Ne' Ritto) melalui jalur perkawinan sehingga keluar putusan adat pendamai hal tersebut tidak beralasan karena apabila ada hubungan melalui perkawinan dari Tumba Garattu dimana dalam silsilah pihak Para Tergugat ada Garattu tapi apakah orangnya sama maka yang mempunyai hubungan hanya dari bati Tumba Garattu saja dan bukan dari bati Ne' Busso secara keseluruhan;

Bahwa apabila dari bati Tumba Garattu saja maka yang berhak mengajukan gugatan hanya lah dari bati Tumba Garattu sehingga ada Penggugat yang tidak berhak menggugat atau ada Tergugat yang tidak berhak digugat;

Bahwa meskipun benar terjadi perkawinan tersebut akan tetapi dalil gugatan Penggugat adalah tongkonan yang berasal dari Ne' Busso dan bukan dari Tumba Garattu;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut terjadi pada masa sekarang atau dimasa lampau dimana objek sengketa telah ada sebelum terjadinya perkawinan tersebut sehingga objek sengketa bukanlah bagian harta gono gini dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta adanya putusan adat pendamai (P.2, P.3) akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan dalil gugatan serta dalil jawaban yang diajukan oleh para pihak dimuka persidangan ternyata leluhur para pihak berbeda maka tidak tepat untuk membagi objek

Halaman 75 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa menjadi hak milik bersama dari para pihak meskipun tujuan dari adat pendamai baik tapi hal tersebut tidak memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Disamping itu juga putusan adat pendamai hanya sebagai rekomendasi dan tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti apabila ada pihak yang tidak mau mematuhi putusan tersebut;

Menimbang, bahwa objek sengketa bukanlah harta gono gini dari para pihak apalagi sudah jelas bahwa leluhur para pihak berbeda, maka oleh karena itu untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak maka putusan adat pendamai beserta keterangan para saksi khususnya yang berperan sebagai adat pendamai dan keterangan para saksi yang berkaitan dengan hal tersebut sudah tepat dan beralasan hukum untuk dikesampingkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun putusan adat pendamai telah dikesampingkan sebagaimana pertimbangan hukum diatas akan tetapi tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat selama proses sebelum dan sesudah putusan tersebut diputus tidak menunjukkan sikap protes atau keberatan terhadap putusan tersebut bahkan cenderung menerimanya;

Bahwa putusan tersebut sudah jelas merugikan pihak Para Tergugat bahkan keluarga besar Para Tergugat dimana pihak Para Penggugat khususnya saksi Agustina Tara yang semula tidak memiliki hubungan atau hak terhadap obyek sengketa dengan adanya putusan tersebut memiliki hubungan atau hak yang sama terhadap pihak Para Tergugat dan keluarga besarnya;

Bahwa sikap sebaliknya ditunjukkan oleh saksi Agustina Tara khususnya pihak Para Penggugat dimana pihak Para Penggugat tidak menerima putusan tersebut dengan mengajukan gugatan di Pengadilan;

Bahwa sikap berupa tindakan atau perbuatan Para Tergugat selama perkara a quo diproses dimuka persidangan pun hampir sama dengan sebelumnya dimana pihak Para Tergugat tidak keberatan terhadap putusan tersebut meskipun dalam dalil jawabannya, duplik, pembuktian dan kesimpulannya menitikberatkan bahwa tidak ada haknya Para Penggugat terhadap obyek sengketa;

Halaman 76 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan atau perbuatan seperti ini dalam ilmu hukum khususnya Hukum Acara Perdata disebut dengan Pengakuan. Pengakuan merupakan bagian dari atau salah satu alat bukti dalam Hukum Acara Perdata;

Bahwa ada 2 (dua) bentuk pengakuan dalam Hukum Acara Perdata yakni yang pertama pengakuan secara terang – terangan dan yang kedua pengakuan secara diam – diam. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat diatas dikategorikan kedalam pengakuan secara diam – diam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 395 K/Sip/1971 tanggal 10 Juli 1971 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut : *“Seorang ahli waris, tidak hadir dalam pembagian harta warisan dihadapan Kepala Desa, meskipun telah dipanggil beberapa kali. Namun, ahli waris yang tidak hadir itu setelah ada pembagian tersebut, bersikap diam dan melakukan perbuatan – perbuatan yang mengandung arti adanya pengakuan secara diam – diam (implicite) atas pembagian warisan yang telah dilakukan. Dengan adanya bukti pengakuan secara diam – diam tersebut, maka pembagian harta warisan yang telah terjadi adalah syah menurut hukum”;*

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat khususnya alat bukti T.4 s/d T.9 akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sebagaimana bukti surat Para Tergugat yang diberi tanda T.4 sampai dengan T.9, adalah bukti di bawah tangan yang merupakan suatu tanda siapa yang harus membayar pajak, hal ini sesuai dengan yurisprudensi MA RI yang menyatakan bahwa *“surat pajak bumi” bukanlah merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa sebagai milik orang yang namanya dalam “surat petuk pajak bumi” tersebut. Surat petuk pajak bumi tersebut hanyalah merupakan suatu tanda, siapa yang harus membayar pajak atas tanah yang bersangkutan (vide Putusan MA No.34K/Sip/1960 tanggal 3 Pebruari 1960);*

Menimbang, bahwa SPPT tidak lah sama dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah yang merupakan alat bukti mutlak yang dapat berdiri sendiri tanpa dibantu alat bukti yang lain seperti alat bukti saksi oleh karenanya SHM dapat dijual

Halaman 77 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belikan atau digadaikan kepada orang perorang atau lembaga keuangan lainnya seperti Perbankan, Leasing, Koperasi atau Pegadaian sedangkan SPPT tidak; Bahwa hal tersebut sama halnya dengan alat bukti T.3 yakni foto copy

Peta/Gambar Rincik Lompo Tangke Persil No. 12 yang bukan merupakan alat bukti mutlak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka alat bukti T.3, T.4 s/d T.9 yang dipergunakan untuk menunjukkan bukti kepemilikan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas maka sudah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan bahwa obyek sengketa berupa tanah merupakan warisan dari leluhur Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Para Tergugat cukup beralasan hukum untuk menyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Para Penggugat Nomor 1** yaitu mengenai apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau sebagian maka hal tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum – petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Para Penggugat Nomor 2** yaitu Menyatakan syah dan berharga penyitaan jaminan (Conservatoir beslag) yang telah dilakukan oleh Pengadilan tersebut dan menguatkannya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut oleh karena terhadap obyek sengketa tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka terhadap petitum ini sudah tepat dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Para Penggugat Nomor 3** akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap obyek sengketa telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum diatas dimana telah

Halaman 78 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa obyek sengketa berupa tanah merupakan warisan dari leluhur Para Penggugat. Bahwa leluhur Para Penggugat menurut dalil gugatan Penggugat adalah Ne' Busso dan Indo' Bonting (dalam perbaikan gugatannya tertulis Indo' Busso dan Ne' Bonting, sedangkan leluhur Para Tergugat menurut dalil jawabannya adalah Rangga Oni dan Bumbu, maka oleh karena itu maka petitum nomor 3 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Para Penggugat Nomor 4** akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa petitum nomor 4 ini adalah merupakan konsekuensi hukum dari petitum nomor 3 yang telah dikabulkan, dimana Para Penggugat mendapat tanah obyek sengketa tersebut dari leluhurnya, maka petitum nomor 4 tersebut telah berdasarkan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Para Penggugat Nomor 5** akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena telah dinyatakan tanah obyek sengketa merupakan tanah milik leluhur Para Penggugat dan petitum nomor 5 ini adalah merupakan konsekuensi hukum dari petitum nomor 3 yang telah dikabulkan, maka petitum nomor 5 tersebut telah berdasarkan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Para Penggugat Nomor 6** akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa petitum nomor 6 ini adalah merupakan konsekuensi hukum dari petitum nomor 3 dan petitum nomor 5 yang telah dikabulkan, maka petitum nomor 6 tersebut telah berdasarkan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Para Penggugat Nomor 7** akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum maka sudah seharusnya eksekusi putusan dalam perkara a quo dapat dilakukan apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap petitum ini sudah tepat dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Para Penggugat Nomor 8** akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas oleh karena petitum gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka dengan sendirinya **Petitum Penggugat Nomor 1** yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya tidak dapat dikabulkan;

Mengingat pasal – pasal dalam Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Undang – undang serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek gugat yang ditempati bangunan rumah milik Karel Kondongan, bangunan rumah milik Agustina Limbong dan bangunan rumah milik Damaris Timbang di atas lokasi tanah Tongkonan Kondongan adalah milik Para Penggugat yang diperoleh secara waris turun temurun dari Ne' Busso dan Indo' Bonting;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Ne' Busso dan Indo' Bonting sebagai pemilik dan pewaris tanah Tongkonan Kondongan;
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang membangun 2 (dua) rumah permanen dan 1 (satu) bangunan rumah model Rumah Adat Toraja di atas lokasi tanah Tongkonan Kondongan milik Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ataupun orang lain siapa saja yang memperoleh hak dari lokasi tanah Tongkonan Kondongan untuk mengosongkan tanah objek gugat selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna;

Halaman 80 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 1.541.000 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari **KAMIS** tanggal **23 NOPEMBER 2017** oleh kami **H. MUHAMMAD DJAMIR, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **WEMPY W.J. DUKKA, SH, MH** dan **SURYA LAKSEMANA, SH**, masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **14 DESEMBER 2017** pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami **H. MUHAMMAD DJAMIR, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **WEMPY W. J. DUKA, SH, MH**, dan **SURYA LAKSEMANA, SH**, masing – masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **MARDIANTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale dengan dihadiri kuasa hukum Para Penggugat tanpa hadinya kuasa hukum Para Tergugat.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **WEMPY W. J. DUKA, SH, MH.**

H. MUHAMMAD DJAMIR, SH, MH.

2. **SURYA LAKSEMANA, SH,.**

PANITERA PENGGANTI

MARDIANTO, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Biaya HHK | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 675.000,- |

Halaman 81 Putusan Nomor 57Pdt. G/2017/PN. Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
4. Biaya PS	Rp. 750.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 1.541.000,-
(satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)